

HUBUNGAN KESADARAN HUKUM DENGAN TINDAK KRIMINALITAS MASYARAKAT

**(Studi Korelasi Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten
Bekasi)**



Vina Merlinda

4115131102

**Skripsi yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana pendidikan**

**PROGRAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

Vina Merlinda. Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat (Studi Korelasi Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2017.

Penelitian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya hubungan kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas masyarakat di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis metode penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert ini adalah dalam bentuk ceklist.

Pada hasil data uji validitas instrumen penelitian variabel X yaitu Kesadaran Hukum, dari 25 butir instrumen yang di uji coba, diperoleh data 20 butir instrument yang valid dan 5 butir instrumen yang tidak valid. Kemudian, pada data instrumen variabel Y yaitu Tindak Kriminalitas Masyarakat, dari 25 butir instrumen yang di uji coba, diperoleh data 20 butir instrumen yang valid dan 5 butir instrumen yang tidak valid. Pada hasil data uji realibilitas tentang penelitian yang berjudul Hubungan Kesadaran Hukum (Variabel X) dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat (Variabel Y), diperoleh nilai pada variabel X dengan r_{11} yaitu 0,872, sehingga dapat dikatakan instrument pada variabel X dapat dipercaya dengan indeks interpretasi yang tinggi. Sementara itu, pada data variabel Y diperoleh nilai r_{11} yaitu 0,958. Pada taraf signifikansi 0,05 dan $n=50$ diperoleh t_{tabel} sebesar 1,67, jadi dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} 6,13 > t_{tabel} 1,67$, dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Koefisien korelasi untuk pada perhitungan product moment diatas diperoleh $r_{hitung}(\rho_{xy}) = -0,663$ karena $\rho < 0$.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pada penelitian ini menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi dan tingkat kriminalitas masyarakat yang rendah. Implikasi sesuai dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sektor Cibarusah yaitu penyuluhan hukum.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Tindak Kriminalitas Masyarakat, Penyuluhan Hukum.

ABSTRACT

Vina Merlinda. Relationship of Law Awareness with the Criminal of Society (Village Correlation Study Cibarusah Kota, Cibarusah Sub-district, Bekasi Regency). Thesis. Jakarta: Study Program of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Jakarta, July 2017.

This study aims to determine whether there is a relationship of law awareness with the criminal of society in Cibarusah Village, Cibarusah District, Bekasi Regency. The method used in this study is a quantitative approach with the type of correlational research methods. Data collection techniques in this study using a questionnaire (questionnaire). The research instrument using Likert scale is in the form of checklist.

In the result of validity test of instrument instrument of research of variable X that is Law Awareness , from 25 item of tested instrument, obtained data 20 valid instrument instrument and 5 item of invalid instrument. Then, on the data instrument Y variable that is Criminal of Society, from 25 items of the tested instrument, obtained 20 valid instrument item and 5 items of invalid instrument. In result of data of reliability test about research entitled Relation Law Awareness (Variable X) with the Criminal of Society (Variable Y), obtained value at variable X with r_{11} that is 0,872, so it can be said instrument at variable X can be trusted with high index of interpretation. Meanwhile, on the data variable Y obtained value of r_{11} is 0.958. At the level of significance 0.05 and $n = 50$ obtained t_{table} of 1.67, so it can be said that $t_{count} 6.13 > t_{table} 1.67$, can be interpreted that H_0 rejected and H_1 accepted, then there is a significant relationship between variable X with variable Y. The correlation coefficient for the above product moment calculation is obtained $r_{count}(\rho_{xy}) = -0.663$ because $\rho < 0$.

Based on the results of the study can be concluded that there is a negative relationship between the Law Awareness with the Criminal of Society in the Village Cibarusah City, District Cibarusah, Bekasi. Study showed high law awareness and low criminal rate. Implications in accordance with the activities carried out by police officers Cibarusah sector that is legal counseling.

Keywords: Law Awareness, Criminal of Society, Counseling Law.



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (62-21) 29266139, 29266138, 4890046 Ext. 203, 47882930, 4890108, 4753655,
Fax. (62-21) 47882930, 4753655

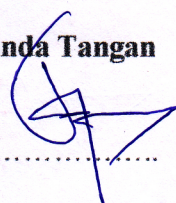
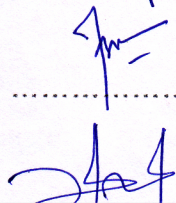
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta**



Dr. Muhammad Zid, M.Si.
NIP. 19630412.199403.1.002

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Drs. Suhadi, M.Si.</u> Ketua		31-7-2017
2.	<u>Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H.</u> Sekretaris		31-7-2017

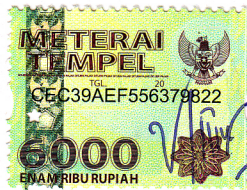
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vina Merlinda

No Registrasi : 4115131102

Tanda Tangan :



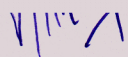
Tanggal Lulus : 26 Juli 2017

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Merlinda
No. Registrasi : 4115131102
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Eksklusif Royalty Free Right*)** atas Skripsi saya yang berjudul **“Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminilitas Masyarakat (Studi Kasus di D**



Vina Merlinda

MOTTO

“Aku Si Miskin yang selalu berharap agar Allah mengangkat derajatku
dan keluargaku dengan tangga ilmu yang sedang aku naiki.”

-Vina Merlinda-

~Man jadda wa jadda (barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka
akan berhasil)”~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT...

Diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-Mu...

Shalawat dan salamku kepada suri tauladanku Nabi

Muhammad SAW...

Ku harap syafa'atmu di penghujung hari nanti...

*Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini
kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang
senantiasa membimbingku selama aku dilahirkan ke dunia ini...*

Ayahanda Aip Sarip dan Ibunda Siti Umi Kulsum tersayang...

Engkaulah guru pertama dalam hidupku...

*Pelita hatimu yang telah mengasihiku dan menyayangiku dari
lahir sampai mengerti luasnya ilmu di dunia ini dan sesuci doa
malam hari...*

Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan kepadaku...

~Vina Merlinda, S.Pd.~

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas, bimbingan, rahmat hidayah dan kekuatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas Skripsi yang berjudul **“Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi”** dengan tepat waktu.

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
2. Drs. Suhadi M.Si., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
3. Irawaty, Ph. D., selaku Dosen Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran senantiasa memberikan masukan, kritik, koreksi, pengarahan, saran, dan bimbingan.
4. Dr. Etin Solihatin, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran senantiasa memberikan arahan, semangat, saran dan motivasi.
5. Purwanto, selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Kapolsek Cibarusah yang senantiasa memberikan kelancaran dalam proses penelitian mengenai seputar kriminalitas.
6. Budi, selaku Staf Unit Reserse Kriminal Kapolsek Cibarusah yang senantiasa memberikan informasi dan data mengenai seputar kriminalitas.
7. Nanang, selaku Sekretaris Desa Cibarusah Kota yang senantiasa memberikan informasi dan data mengenai banyaknya jumlah penduduk Desa Cibarusah Kota.

8. Para responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab lembar kuesioner.
9. Kedua orang tua tercinta Aip Sarip & Siti Umi Kulsum yang selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu serta dukungan, semangat, doa, materi maupun moril.
10. Adik-adikku tersayang, Rika Yolanda Maody dan Gibran Mubarak terimakasih atas motivasi dan dorongan semangatnya.
11. Tanteku Yanti Farida dan Iis Mulyati yang selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu serta dukungan, semangat dan motivasinya.
12. Teruntuk sahabat hidup Dian Juwita, Fitri Damayanti, dan Rokhmatulloh yang selalu membantu, menemani suka dan duka dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan PPKN angkatan 2013 yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas segala bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan saya sebagai peneliti semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, demi perbaikan isi skripsi penelitian ini.

Jakarta, 27 Juli 2017



Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Perumusan Masalah	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II : KERANGKA TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Deskripsi Teoritik.....	6

1. Kriminalitas dalam Masyarakat	6
1.1 Kriminalitas dalam Masyarakat	6
1.2 Kriminalitas dari Perspektif Sosiologis	8
1.3 Jenis-jenis Tindak Kriminalitas Masyarakat yang Dilakukan di Desa Cibarusah Kota	9
1.4 Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	12
1.5 Faktor Penyebab Tindak Kriminalitas	13
1.6 Upaya-upaya Penanggulangan Kriminalitas	15
1.7 Kriminologi	18
1.8 Sejarah Perkembangan Akal Pemikiran Manusia yang Menjadi Dasar Dibangunnya Teori-teori Kriminologi	24
1.9 Faktor-faktor yang Memicu Perkembangan Kriminologi ...	33
1.10 Sintesis Tindak Kriminalitas Masyarakat	41
2. Kesadaran Hukum.....	43
2.1 Kesadaran Hukum.....	43
2.2 Faktor-faktor Rendahnya Kesadaran Hukum	51
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Pelanggaran Hukum	53
2.4 Sintesis Kesadaran Hukum	54
B. Kerangka Berfikir.....	58
C. Pengajuan Hipotesis	60

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	61
B. Metode Penelitian.....	61
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	61
D. Populasi dan Sampling	62
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	63
F. Teknik Analisis Data	70

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	76
1. Deskripsi Data Variabel X (Kesadaran Hukum).....	79
2. Deskripsi Data Variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat).....	82
B. Persyaratan Analisis	86
1. Uji Normalitas	86
2. Uji Linieritas Regresi	88
C. Pengujian Hipotesis.....	90
1. Uji Keberartian Regresi.....	90
2. Uji Signifikansi	93
3. Koefisien Korelasi Product Moment.....	93
4. Uji Koefisien Determinasi	93
D. Interpretasi Hasil Penelitian (Pembahasan)	93
E. Keterbatasan Studi	94

BAB V : KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Implikasi.....	97
C. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	100
---	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
--------------------------------	------------

RIWAYAT HIDUP	107
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Kisi-kisi Instrumen Variabel X (Kesadaran Hukum)	64
Tabel 3.2	: Kolom Alternatif Jawaban Variabel X.....	66
Tabel 3.3	: Kisi-kisi Instrumen Variabel X (Tindak Kriminalitas Masyarakat)	66
Tabel 3.4	: Kolom Alternatif Jawaban Variabel Y.....	67
Tabel 3.5	: Daftar Analisis Varians untuk Pengujian Keberartian dan Kelinieran Regresi	72
Tabel 3.6	: Interpretasi Koefisien Korelasi.....	74
Tabel 3.7	: Interpretasi Koefisien Determinasi	75
Tabel 4.1	: Data Hasil Uji Coba Variabel X (Kesadaran Hukum).....	77
Tabel 4.2	: Data Hasil Uji Coba Variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat)	78
Tabel 4.3	: Banyaknya Interval Kelas Variabel X	80
Tabel 4.4	: Banyaknya Interval Kelas Variabel Y	83
Tabel 4.5	: Rangkuman Distribusi Faktor X dan Y	85
Tabel 4.6	: Normalitas dengan Liliefors.....	87
Tabel 4.7	: Kelinieran Regresi.....	88
Tabel 4.8	: Anava Analisis Varians.....	89
Tabel 4.9	: Keberartian Regresi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Grafik Histogram Variabel X (Kesadaran Hukum)	82
Gambar 4.2	: Grafik Histogram Variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat)	85
Gambar 4.3	: Grafik Persamaan Regresi.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa yang sedang berkembang, bangsa Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia secara berencana, bertahap, terarah, terpadu, dan terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan.

Di dalam ketetapan MPR No.25/MPR/2004 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin masyarakat Indonesia, mencapai kemajuan disegala bidang yang saling menguntungkan, terciptanya rasa aman, keadilan, saling menghargai, saling menyayangi, serta menciptakan lingkungan yang tentram.

Pembangunan hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bangsa Indonesia, menegakkan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengarah kepada terciptanya keadilan. Karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) atau *rechtstaat*. Hukumlah yang membuat kita terlindungi dari hal-hal yang berbau kejahatan.¹

¹ <https://id.m.wikipedia.org>

Salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar, dan kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan, adalah kriminalitas di dalam masyarakat . Pada kesempatan kali ini peneliti melakukan penelitian di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku. Seorang pelaku kriminal tidak selalu identik dengan kelakuan kehidupan yang kacau dan berantakan namun, beberapa orang bisa saja menjadi seorang pelaku kriminal, secara tidak sengaja atau dalam kondisi terdesak untuk menyelamatkan dirinya tergantung adanya niat untuk melakukannya.

Tindak kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat dianggap kian meresahkan publik. Kepolisian sebagai pihak keamanan tugasnya selain menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, juga memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan itu penting bagi setiap masyarakat. Tanpa adanya penyuluhan hukum maka masyarakat tidak mengetahui atau memahami hukum.

Di Desa Cibusah Kota sering diadakan penyuluhan hukum oleh aparat kepolisian Cibusah. Penyuluhan itu diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Cibusah Kota. Diadakannya penyuluhan hukum diharapkan masyarakat memahami tentang hukum, sehingga kesadaran hukum masyarakat akan tinggi. Tinggi rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh tinggi rendahnya pemahaman tentang hukum.

Walaupun sering diadakan penyuluhan hukum ternyata masih ada remaja yang melakukan tindak kriminalitas seperti, pencurian, penganiayaan, dan asusila. Kepolisian sektor Cibarusah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2017) mencatat berbagi tindak kriminalitas yang terjadi di Desa Cibarusah Kota seperti yang melakukan pencurian terdapat 9 orang laki-laki yaitu, 4 orang siswa SMA, 1 orang bersekolah tinggi, dan 4 orang tidak bersekolah, kemudian yang melakukan penganiayaan terdapat 6 orang laki-laki yaitu, 5 orang siswa SMA dan 1 orang bersekolah tinggi, lalu kemudian yang melakukan tindak asusila terdapat 1 orang laki-laki, yaitu 1 orang siswa SMA. Beberapa faktor yang menyebabkan tindak kriminalitas, yaitu minimnya kesadaran hukum yang menyebabkan angka kriminalitas meningkat, pemahaman tentang keagamaan masih kurang diterapkan, karena dengan kurangnya pemahaman maka sering kali orang-orang tidak kuat akan cobaan yang diberikan kepadanya, maka orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dan melanggar ajaran agama, faktor ekonomi, kurang adanya arahan dari orang tua, pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma kadang membuat perilaku orang tersebut dapat melakukan tindakan kriminalitas serta adanya dorongan-dorongan khususnya oleh media massa mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan.

Hal inilah yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian tentang Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis-jenis tindak kriminal yang sering terjadi di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi dalam 5 tahun terakhir ?
2. Apakah terdapat hubungan antara kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas masyarakat ?
3. Apakah dengan minimnya kesadaran hukum menyebabkan tindak kriminalitas masyarakat ?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas masyarakat ?
5. Apa saja upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani tindak kriminalitas masyarakat ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam masalah ini, untuk memudahkan dilaksanakannya penelitian maka hanya membatasi masalah mengenai Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi.

Kesadaran hukum pada penelitian ini dibatasi pada tingkat kemampuan seseorang untuk dapat membedakan, menerangkan,

menyimpulkan, bertindak laku untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, yang timbul dari dalam diri tanpa adanya paksaan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah terdapat hubungan antara kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas masyarakat di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi ?”.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bagi :

1. Masyarakat

Untuk mengetahui arti pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat setempat pun harus mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Pemerintah

Khususnya kepada aparat kepolisian untuk lebih meningkatkan penyuluhan hukum agar kesadaran remajanya lebih meningkat.

BAB II

KERANGKA TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoritik

1. Kriminalitas dalam Masyarakat

1.1 Kriminalitas dalam Masyarakat

Ketika berbicara tentang kriminal tentu saja sama halnya berbicara kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Paling tidak dimulai dengan definisi kejahatan. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijera hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman.

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Pelaku kriminalitas disebut kriminal. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari

masyarakat.² Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, dan teroris. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut terdakwa. Sebab ini merupakan dasar sebuah hukum. Seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.³

Pengertian kriminalitas menurut beberapa para ahli :

1. Menurut R. Susilo

Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

2. Menurut M. A. Elliot

Kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.

3. J.T.C. Simorangkir

Kriminalitas adalah tindakan pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seorang yang bersalah, dimana dia harus dapat mempertanggung jawabkan.

²Hartawi, *Masalah Kejahatan dan Kriminologi*, (Semarang: Astana Buku Abede, 1983), h.1

³ Mustafa Muhammad, *Kriminologi*, (Depok: FISIP UI PRESS, 2007), h.16

1.2 Kriminalitas dari Perspektif Sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kriminalitas di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: strain, kontrol sosial, dan labeling.

a. Teori Strain

Menurut Durkheim satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi.

b. Teori Kontrol Sosial

Menurut teori ini penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Oleh karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

c. Teori Labeling

Menyatakan bahwa kriminalitas merupakan salah satu hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok dan lingkungan serta adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan hidup, juga tekanan-tekanan psikologis.⁴

1.3 Jenis-jenis Tindak Kriminalitas Masyarakat yang Dilakukan di Desa Cibarusah Kota

Tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk tindak kriminal yang dilakukan masyarakat seperti:

a. Pencurian

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Pencurian melanggar pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara .

⁴ Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.57

b. Penganiayaan

Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

c. Tindak Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindak kriminal tersebut hukumannya penjara paling lama 2 th 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri atas 569 pasal secara sistematis dibagi dalam:

- Buku I : Memuat tentang Ketentuan–ketentuan Umum
(*Algemene Leerstukken*) – Pasal 1 – 103.
- Buku II : mengatur tentang tindak pidana Kejahatan
(*Misdrijven*) – Pasal 104 – 488.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.21

- Buku III : mengatur tentang tindak pidana Pelanggaran

(*Overstredingen*) – Pasal 489 – 569.

Buku I *Algemene Leerstukken* mengatur mengenai pengertian dan asas-asas hukum pidana positif pada umumnya, baik mengenai ketentuan-ketentuannya yang dicantumkan dalam Buku I dan Buku II maupun peraturan perundangan hukum pidana lainnya yang ada di luar KUHP. Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundangan di luar KUHP harus selalu ditetapkan, termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Kekuatan berlakunya peraturan perundangan itu sama dengan KUHP. Hal itu karena menurut Pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Titel I sampai dengan Titel VII Buku berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lain, kecuali kalau di dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah ditetapkan lain. Sebenarnya berdasarkan Pasal 103 KUHP tidak menutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundangan hukum pidana diluar KUHP sebagai perkembangan hukum pidana sesuai kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya.

Setiap orang yang akan menjalankan Undang-undang Hukum Pidana – sebagai yang berwenang – hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya yang dicantumkan dalam Pasal 1 KUHP. Ketentuan pasal ini memuat tiang penyanggah dari hukum pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas

kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”.⁶

1.4 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Mengakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik

⁶Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006), h.256

Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.⁷

1.5 Faktor Penyebab Tindak Kriminalitas

Manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau kriminalitas. Kriminalitas itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana tindak kriminalitas tersebut mempunyai faktor-faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya kriminalitas tersebut.

Faktor penyebab kriminalitas dikelompokkan menjadi faktor dari dalam diri pelaku dan faktor dari luar diri pelaku.

⁷ *Undang-Undang Kepolisian Negara dan Undang-Undang Pertahanan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), h.14

a. Faktor dalam Diri Pelaku

Kriminalitas terjadi karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

b. Kriminalitas dalam Luar Diri Pelaku.

Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri.

Faktor-faktor dari luar tersebut antara lain:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminalitas karena pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan

hidupnya baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.⁸

1.6 Upaya-upaya Penanggulangan Kriminalitas

Pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat, karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat
2. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional
3. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kriminalitas yang kian marak membuat resah masyarakat, untuk itu agar tidak menambah banyak korban kasus kriminal haruslah tercipta upaya-upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak banyak lagi yang mengalami kerugian materil maupun moril. Upaya-upaya penanggulangan tindak kriminalitas antara lain

⁸ <https://id.m.wikipedia.org>

1. Tindakan Pencegahan (Preventif)

Tindakan Preventif yaitu segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Seperti tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Usaha ini antara lain dapat berupa:

1. Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
2. Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengawasan ataupun kontrol berlanjut. Misalnya, pengawasan aliran kepercayaan
4. Mengadakan perbaikan, peningkatan dan pemantapan dalam pelaksanaan administrasi negara
5. Pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Langkah-langkah preventif menurut meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif, yaitu segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bentuk-bentuk tindakan represif berupa:

1. Tindakan administrasi
2. Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan dan pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:

1. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat, sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai di dalam masyarakat.
2. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat di pidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, atau pun pidana mati.⁹

1.7 Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup¹⁰:

1. Antropologi Kriminil

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

⁹ <https://id.m.wikipedia.org>

¹⁰ Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000.), h.9

2. Sosiologi Kriminil

Merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

Merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Merupakan ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi Kriminil

Merupakan ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminil

Merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Merupakan usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah membuka lapangan kerja.

3. Kriminalistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum¹¹. Kriminologi kemudian dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu kejahatan itu adalah hukum.

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan.

3. Penology

Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Wood berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori dan pengalaman yang berkaitan

¹¹ *Ibid*, h.10

dengan perbuatan jahat dan penjahat.¹² Michel dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹³ merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹⁴ Sedangkan Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam bukunya "*The Sociology of Crime and Delinquency*" memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pelaku kejahatan, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan.¹⁵

Jadi obyek studi kriminologi mencakup:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal.

¹² *Ibid*, h.12

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris. Meskipun kategori terakhir ini agak berbeda karena seorang teroris berbeda dengan seorang kriminal, melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminalitas itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar misalnya, didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Perbuatan Yang Termasuk Tindakan Kriminal :

1. Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan sampai mati, pengracunan sampai mati
2. Perampasan, perampokan, penyerangan
3. Pelanggaran seks dan pemerkosaan

4. Maling, mencuri

5. Pengedar narkoba dan pemakai narkoba

5. Pengancaman, pemerasan

Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-347s.m) dalam bukunya “Republiek” menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Thomas Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. “Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboroskan kekayaannya, jika suatu hari jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.”

Pendapat para sarjana tersebut kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan para sarjana. Sutherland membatasi obyek studi kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hal ini mendapat tentangan dari para sarjana lain. Mann Heim misalnya, yang menyatakan sependapat dengan Thoesten Sellin bahwa kriminologi harus diperluas dengan memasukkan “conduct norm” (norma-norma kelakuan) yaitu

norma-norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa conduct norm dalam masyarakat menyangkut norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama dan norma hukum. Jadi obyek studi kriminologi tidak saja perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi tingkah laku masyarakat yang tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana.

1.8 Sejarah Perkembangan Akal Pemikiran Manusia yang Menjadi Dasar Dibangunnya Teori-teori Kriminologi

George B Vold menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti.¹⁶ Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan, sejarah peradaban manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi, yaitu:

A. Spiritualisme

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memfokuskan perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan. Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib dapat kita peroleh dari berbagai literatur sosiologi dalam sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita

¹⁶ *Ibid*, h.15

ketahui, bagi orang-orang dengan kepercayaan primitif, bencana alam selalu dianggap sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan.

Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembeda terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Metode untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam masyarakat primitif memiliki banyak model. Contohnya, menceburkan seseorang ke dalam sungai dengan cara mengikatnya pada sebuah batu besar. Diyakini bahwa jika orang itu tidak bersalah, maka Tuhan akan menolongnya dari rasa sakit atau bahkan kematian. Namun, jika orang tersebut bersalah, maka Tuhan akan memberikan kepadanya rasa sakit dan kematian yang amat menyiksa.

B. Naturalisme

Naturalisme merupakan model pendekatan yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Hippocrates menyatakan bahwa “*the brain is organ of the mind.*”¹⁷ Jadi dalam bertindak harus memikirkan mana yang dilarang oleh hukum dan mana yang harus dilakukan. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran, yaitu:

¹⁷ *Ibid*, h.21

1. Aliran Klasik

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*), dimana dalam bertindak laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (bedonisme), dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal, yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi risiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Casare Bonesana Marchese De Beccaria menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Ia menginginkan kesebandingan antara tindakan dengan hukuman yang dijatuhkan.

2. Aliran Neo Klasik

Pada aliran neo klasik ini pemberlakuan terhadap pelaku kejahatan dibawah umur, dimana tidak adanya suatu pembedaan pemberian hukuman terhadapnya.

3. Aliran Positifis

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua perbandingan, yaitu:

1. Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

2. Determinisme Cultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Penjelasan berikut ini akan memulai pembagian dari perbandingan determinisme biologis sebagai asal mula lahirnya mazhab positivis ini.

1. Lombroso sebagai pelopor lahirnya mazhab positivis

Teori “*Born Criminal*” Lombroso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia.¹⁸ Disini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat golongan, yaitu:

¹⁸ *Ibid*, h.23

1. *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme
2. *Insane Criminal*, yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embsill atau paranoid.
3. *Occasional Criminal* atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. *Criminals of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, kehormatan.

2. Kritik terhadap Lombrosso

Dalam teori biologi dari Lombrosso terdapat beberapa teori yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental, seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah nara pidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.

3. Teori Psikopati, teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat disini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjekaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime whitout victim* (kejahatan tanpa korban), seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, dan penggunaan obat bius.

Disamping teori-teori yang menitikberatkan pada kondisi individu, adapula golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam empat kelompok besar, yaitu:

1. Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi.
2. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal.
3. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab-sebab kejahatan.
4. Kelompok teori yang disebut teori kritis atau modern.

Berikut kita akan melihat beberapa penggolongan (tipologi) ajaran-ajaran mengenai sebab-sebab kejahatan:

1. Ajaran Klasik

Ajaran klasik dari hukum pidana mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke-19 dan meluas ke lain-lain negara Eropa dan Amerika. Dasar ajaran ini adalah *bedonistic psychology*. Menurut ajaran ini manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka.

Menurut Beccaria semua orang yang melanggar undang-undang harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya atau miskin. Pendapat ini kemudian diperlunak mengenai dua hal, yaitu anak-anak dan orang yang tidak waras dikecualikan dengan pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara wajar suka duka dan hukuman yang diterapkan pun dalam batas-bats tertentu . Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia kita mengenalnya dalam aturan pasal 44 dan 45.

2. Ajaran Geografis

Berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman pada tahun 1830-1880. Dalam ajaran ini yang terpenting adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun sosial. Penganut ajaran ini diantaranya adalah Quetelet dan Guerry. Menurutnya kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial.

3. Ajaran Sosialis

Ajaran sosialis dalam kriminologi didasarkan pada tulisan-tulisan Marx dan Enngels pada tahun 1850-an. Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai hasil dan sebagai akibat. Disini yang menjadi pusat perhatian dalam ajaran ini adalah determinisme ekonomis. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab-akibat. Walau demikian ajaran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah, karena dimulai dari sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahan nyata dan menggunakan cara yang memungkinkan orang lain untuk mengulangi penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya.

4. Ajaran Tipologis

Dalam kriminologis telah berkembang 3 ajaran yang disebut ajaran tipologis. Ketiga-tiganya mempunyai logika dan metodologi yang sama dengan berdasarkan pada dalil bahwa pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan menyimpang untuk melakukan kejahatan dalam situasi-situasi yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Kecenderungan ini mungkin diwariskan dari orang tuanya atau mungkin merupakan ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya tersendiri.

Namun demikian ketiga ajaran ini memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya dalam membedakan penjahat dan bukan penjahat .

1. Ajaran Lombrosso

- a. Penjahat sejak lahir merupakan tipe khusus
- b. Tipe ini dapat dikenali dari bentuk atau cacat fisik tertentu
- c. Keanehan-keanehan atau cacat tersebut semata-mata sebagai takdir untuk menjadi gambaran dari kepribadiannya sebagai penjahat
- d. Karena tabiat ini, orang-orang demikian tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan kecuali apabila keadaan hidupnya sangat menguntungkan.
- e. Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat seperti misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda-beda.

2. Ajaran Psikiatri

Ajaran ini adalah lanjutan dari ajaran Lombrosso. Penekanan ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok dari ajaran ini adalah

organisasi tertentu dari kepribadian orang yang melakukan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

5. Ajaran Sosiologis

Di dalam kriminologi ini melahirkan variasi-variasi dan perbedaan-perbedaan analisa dari sebab kejahatan. Pokok pangkal dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya. Pada umumnya analisa proses yang menghubungkan kejahatan dengan perilaku sosial mendasari 2 bentuk, yaitu:

1. Analisa yang menghubungkan kejahatan dengan organisasi sosial termasuk di dalamnya pada sistem-sistem institusi yang lebih luas.
2. Analisa yang menghubungkan proses-proses sosial seperti sosial learning.

1.9 Faktor-faktor yang Memicu Perkembangan Kriminologi

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*) yaitu selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.

Tujuan norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.¹⁹

Pada perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan dari kriminologi:

1. Ketidakpuasan terhadap Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Sistem Penghukuman

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Dalam hukum acara pidana, Bonger mengemukakan bahwa terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Ada prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman dijalankan.

Prinsip tersebut adalah:

1. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang.
2. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.

¹⁹ *Ibid*, h.4

3. Menghukum merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat.
4. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.
5. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya.
6. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka, yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya bukan niatnya.

2. Penerapan Metode Statistik

Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17. Quetelet ahli ilmu sosiologi dari Belgia yang pertama kali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Olehnya statistik kriminil dijadikan alat utama dalam sosiologi kriminil dan dialah yang membuktikan pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. Quetelet dalam pengamatannya berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Kriminalitas, yaitu :

1. Faktor Keluarga (rumah tangga), remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang kurang sehat keluarga, maka resiko anak

untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi kepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang, lebih besar dibandingkan dengan anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang sehat/harmonis.

Kriteria kondisi keluarga kurang sehat tersebut, antara lain :

- Keluarga tidak utuh (broken home by death, separation, divorce)
- Kesibukan orang tua, ketidakberadaan dan ketidakbersamaan orang tua dan anak di rumah.
- Hubungan interpersonal antar anggota keluarga (ayah-ibu-anak) yang tidak baik (buruk).

2. Faktor Sekolah, kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu belajar-mengajar anak didik, antara lain:

- Kesejahteraan guru yang tidak memadai
- Lokasi sekolah di daerah rawan, dan lain sebagainya

3. Faktor Masyarakat (kondisi lingkungan sosial), faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat menjadi faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, perkelahian perorangan atau kelompok/massal, pencurian, perampasan, penodongan, perampokan.

4. Faktor Ekonomi, kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai dapat menjadikan seseorang berperilaku menyimpang, seperti pencurian.

Orangtua dari remaja nakal cenderung memiliki aspirasi yang minim mengenai anak-anaknya, menghindari keterlibatan keluarga dan kurangnya bimbingan orangtua terhadap remaja. Sebaliknya, suasana keluarga yang

menimbulkan rasa aman dan menyenangkan akan menumbuhkan kepribadian yang wajar dan begitu pula sebaliknya. Banyak penelitian yang dilakukan para ahli menemukan bahwa remaja yang berasal dari keluarga yang penuh perhatian, hangat, dan harmonis mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri dan sosialisasi yang baik dengan lingkungan disekitarnya.

Hal ini disebabkan karena anak yang berasal dari keluarga yang harmonis akan mempersepsi rumah mereka sebagai suatu tempat yang membahagiakan karena semakin sedikit masalah antara orangtua, maka semakin sedikit masalah yang dihadapi anak, dan begitu juga sebaliknya jika anak mempersepsi keluarganya berantakan atau kurang harmonis maka ia akan terbebani dengan masalah yang sedang dihadapi oleh orangtuanya tersebut.

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi perilaku kenakalan pada remaja adalah konsep diri yang merupakan pandangan atau keyakinan diri terhadap keseluruhan diri, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan diri, sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseluruhan perilaku yang ditampilkan. Konsep diri terbentuk dan berkembang berdasarkan pengalaman dan inteprestasi dari lingkungan, penilaian orang lain, atribut, dan tingkah laku dirinya.

Masa remaja merupakan saat individu mengalami kesadaran akan dirinya tentang bagaimana pendapat orang lain tentang dirinya. Pada masa tersebut kemampuan kognitif remaja sudah mulai berkembang, sehingga remaja tidak hanya mampu membentuk pengertian mengenai apa yang ada dalam pikirannya,

namun remaja akan berusaha pula untuk mengetahui pikiran orang lain tentang tentang dirinya.

Dengan demikian remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis dan memiliki konsep diri negatif kemungkinan memiliki kecenderungan yang lebih besar menjadi remaja nakal dibandingkan remaja yang dibesarkan dalam keluarga harmonis dan memiliki konsep diri positif.

Akibat dari Melakukan Tindakan Kriminal

1. Berurusan dengan hukum, dihukum sesuai dengan perbuatannya.
2. Terkena sanksi sosial dari masyarakat mulai dari dikucilkan sampai diasingkan.
3. Terancam dikeluarkan dari bangku sekolah, dan sebagainya

Upaya Mencegah Tindakan Kriminalitas

Upaya preventif (pencegahan) hendaknya dilakukan di tiga kutub (kutub keluarga, kutub sekolah dan kutub masyarakat/sosial).

1. Di rumah/keluarga

Hendaknya semua orang tua mampu menciptakan kondisi keluarga/rumah tangga yang kondusif bagi perkembangan sehat anak/remaja, dan kriteria keluarga sehat adalah:

- Kehidupan beragama dalam keluarga
- Saling menghargai antar anggota keluarga

- Mampu menjaga kesatuan dan keutuhan keluarga
- Mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan krisis keluarga secara positif dan konstruktif

2. Di sekolah

Hendaknya pengelola sekolah mampu menciptakan kondisi sekolah yang kondusif bagi proses belajar mengajar anak didik

3. Di masyarakat/lingkungan sosial

Hendaknya para pamong, aparat kamtibmas, tokoh/pemuka masyarakat mampu menciptakan kondisi lingkungan hidup yang bebas dari rasa takut, aman dan tentram, bebas dari segala bentuk kerawanan, misalnya:

- Tempat pemukiman bebas dari tempat-tempat penjualan/peredaran alkohol, narkotika, dan obat-obat terlarang lainnya (drug free environment)
- Tempat pemukiman bebas dari anak-anak jalanan, pengangguran dan bergadang hingga larut malam, mabuk-mabukan dan tindak menyimpang lainnya yang dapat mengganggu lingkungan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau

dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang.

Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah²⁰:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk membidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, hal itu sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), dipelajari “Kriminologi”. Di dalam kriminologi itulah diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup

²⁰ Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.173

sosial. Di samping itu, juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

1.10 Sintesis Tindak Kriminalitas Masyarakat

Masalah kriminalitas adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Pengertian kriminalitas adalah suatu tindakan atau perbuatan individu yang melanggar dan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur tata kehidupan masyarakat, yang diterima dan ditentukan sebagai pedoman hidup bagi manusia, dimana manusia itu berada.

Jadi pengertian kriminalitas maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang yang diancam dengan pidana, dan jika seseorang terlibat kriminal, maka secara otomatis dia telah melanggar undang-undang yang berlaku dan diancam pidana.

Beberapa faktor yang menyebabkan tindak kriminalitas, yaitu minimnya kesadaran hukum yang menyebabkan angka kriminalitas meningkat, pemahaman tentang keagamaan masih kurang diterapkan, karena dengan kurangnya pemahaman maka sering kali orang-orang tidak kuat akan cobaan yang diberikan kepadanya, maka orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dan melanggar ajaran agama, pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma kadang membuat perilaku orang tersebut dapat melakukan tindakan

ke kriminalitas serta adanya dorongan-dorongan khususnya oleh media massa mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan.

Dalam upaya penanggulangan kriminalitas dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Di dalam upaya preventif bermaksud bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Sedangkan penanggulangan dengan upaya represif bermaksud agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun diberikan penyuluhan, dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat khususnya di lingkungan remaja dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan

perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

2. Kesadaran Hukum

2.1 Kesadaran Hukum

Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan teori *Rechtsbewustzijn*.²¹

Di dalam teori *rechtsbewustzijn* mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan pola-pola perikelakuan manusia di dalam masyarakat baik secara individu maupun kolektif.²² Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian, kesadaran hukum menekankan nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.²³

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam politik hukum nasional. Hal ini dapat diketahui sebagaimana

²¹ Salman Otje dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni 2008) h.49

²² *Ibid*, h.50

²³ *Ibid*, h.51

tercermin dalam Ketetapan MPR NO.25/MPR/2004 tentang Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa:

1. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:
 - a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
 - b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
 - c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.
2. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan ke arah penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan hukum merupakan variabel tergantung. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas karena terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum oleh sebab itu, ketaatan hukum dianggap sebagai variabel tergantung.²⁵

²⁴ *Ibid*, h.52

²⁵ *Ibid*

Kesadaran hukum diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku.²⁶ Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.²⁷

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan mengenai merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Maka dari itu harus memahami setiap indikatornya.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut

²⁶ *Ibid*, h.55

²⁷ *Ibid*, h.56

berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan menggunakan narkoba dilarang oleh hukum.

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dalam hal pemahaman hukum yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Pola perilaku hukum merupakan dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.²⁸

²⁸ *Ibid*, h.60

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat menaati ketentuan-ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila kesadaran hukumnya rendah, maka ketaatan terhadap hukumnya juga rendah.

Menurut Gustaf Jung, ia berpendapat tentang teori kesadaran yang ada pada diri manusia, bahwa:

Kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Disini yang dimaksud fungsi jiwa adalah suatu bentuk aktivitas kewajiban yang secara teoritis tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan empat fungsi pokok yang dua rasional yaitu fikiran dan perasaan, sedangkan yang dua lagi irasional yaitu pendirian dan instuisi. Dalam fungsinya, fungsi rasional bekerja dengan penelitian: fikiran menilai atas dasar benar dan salah, sedangkan perasaan menilai atas dasar senang dan tidak menyenangkan, sedangkan fungsi irasional mendapat pengamatan: pendirian mendapatkan pengamatan secara tak sadar indriah, sedangkan instuisi mendapatkan pengamatan tak sadar secara naluriah. Sikap jiwa adalah arah dari energi psikus umum yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Jung juga mengatakan bahwa berbagai struktur psikus secara kontinyu berlawanan satu sama lain. Misalnya, kesadaran dan ketidaksadaran saling tergantung.²⁹

Menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.³⁰

²⁹ Budiraharjo Paulus, *Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h.16

³⁰ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991 Edisi Revisi), h.112

Suatu hukum (peraturan) dipahami secara mendalam manakala sebagian masyarakat menganggap peraturan itu suatu ikatan. Apabila hukum itu dilanggar, si pelanggar itu dianggap mempunyai kesadaran yang buruk atau ia telah berbuat keliru sehingga ia tidak dapat berbuat sepatutnya dan pengaturan hukum biasanya timbul dari kesadaran diri dan perasaan malu terhadap orang lain. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka kepatuhan hukum pun juga rendah.

Menurut teori etik Socrates, yaitu orang yang berpengetahuan atau berpendidikan dengan sendirinya berbuat baik. Menurutnya sikap yang mengetahui hukum mestilah bersikap sesuai dengan pengetahuannya itu. Tidak mungkin ada pertentangan antara keyakinan dengan perbuatan.³¹

Pengetahuan seseorang terhadap suatu peraturan yang selanjutnya akan membentuk pemahamannya terhadap peraturan tersebut, akan turut menentukan kesadaran hukum pada diri seseorang.

Ada beberapa cara yang dikembangkan oleh para ahli ilmu perilaku untuk memahami perilaku manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemahaman perilaku itu pada umumnya dapat dikelompokkan atas tiga cara, yakni: cara kognitif, cara penguatan, dan psikoanalisis.³²

³¹*Ibid*, h.356

³²Miftah, *loc.it*, h. 47

a. Cara Kognitif

Cara kognitif ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berfikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang semuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku manusia.

Ada tiga hal yang umum terdapat dalam pembicaraan teori kognitif ini. Tiga hal dalam teori kognitif itu antara lain, elemen kognitif, struktur kognitif, dan fungsi kognitif.³³ Berikut ini akan diuraikan ketiga hal tersebut:

b. Elemen Kognitif

Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya suatu rangsangan (stimulus), yakni suatu obyek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara.³⁴ Dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang.

Cognition menurut Neisser adalah aktivitas untuk mengetahui, misalnya kegiatan untuk mencapai yang dikehendaki, pengaturannya, dan penggunaan pengetahuan. Maka pengetahuan mengenai *cognition* ini merupakan bagian dari psikologi, dan teori-teori mengenai *cognition* ini merupakan teori psikologi.³⁵

³³*Ibid*, h. 48

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*, h.49

Kognisi adalah dasar dari unit teori kognitif. Sebagai contoh, di suatu malam seseorang disuruh menjaga rumah sendirian. Tengah malam ada suara orang membuka pintu. Suara ini dianggapnya sebagai pencuri mau memasuki rumah. Interpretasinya ini membawa akibat keringat dingin sekujur badannya keluar, tangannya gemetar basah oleh keringat dingin, dan debar jantungnya menggebu.

Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa suara membuka pintu di tengah malam itu merupakan stimulus yang diketahuinya atau ditafsirkan oleh penjaga rumah tersebut sebagai pencuri, lalu menyebabkan adanya respon darinya berupa keringat dingin, tangan gemetar, dan degup jantungnya berdebar. Apa yang diceritakan di atas merupakan elemen-elemen dari kognitif.

c. Fungsi Kognitif

Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Menghasilkan emosi
2. Membentuk sikap
3. Memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku

Berikut ini akan diberikan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut.

1. Emosi atau konsekuensi yang menunjukkan sikap (perasaan)

Konsekuensi-konsekuensi yang menunjukkan sikap atau perasaan ini misalnya perasaan senang dan tidak senang, baik

atau buruk, benci atau cinta, dan enak atau tidak enak. Inilah yang dinamakan konsekuensi emosi.

2. Sikap

Menurut teori kognitif, jika suatu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung afektif (emosi). Sikap seseorang itu mempunyai kognitif (pengetahuan), afektif (emosi), dan tindakan.

3. Motivasi

Teori kognitif untuk menganalisis dan memahami perilaku manusia yang mudah diamati adalah terletak pada motivasi dari perilaku seseorang. Hal ini disebabkan karena:

- a. Perilaku itu tidak hanya terdiri dari tindakan-tindakan terbuka saja, melainkan juga termasuk faktor-faktor internal, seperti berfikir, emosi, dan persepsi.
- b. Perilaku itu dihasilkan oleh ketidakselarasan yang timbul dalam struktur kognitif. Ketidakselarasan ini menimbulkan adanya perasaan dan tegangan yang dapat dikurangi oleh perilaku-perilaku individu itu tersendiri.

2.2 Faktor-faktor Rendahnya Kesadaran Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang Ketentuan Hukum

Secara umum peraturan peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui umum. Namun, seringkali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pengakuan terhadap Ketentuan – ketentuan Hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan – ketentuan hukum terutama bagi remaja, berarti bahwa para remaja mengetahui isi dan kegunaan dari norma – norma hukum tertentu. Artinya ada suatu pemahaman tertentu terhadap ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku. Namun, Hal ini belum merupakan jaminan bahwa para remaja yang mengakui ketentuan – ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diketahui bahwa orang – orang memahami suatu ketentuan hukum pada kalanya cenderung untuk mematuhi.³⁶

3. Sikap terhadap Ketentuan - ketentuan Hukum

Sikap terhadap Ketentuan - ketentuan Hukum yaitu, sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar masyarakat khususnya remaja. Juga reaksi para remaja yang di dasarkan pada sistem nilai – nilai yang berlaku.

4. Kepatuhan terhadap Ketentuan – ketentuan Hukum

Salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan – kepentingan warga masyarakat khususnya para remaja. kepentingan para remaja

³⁶ Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta:Huma, 2003), h.379

tersebut nazim bersumber pada nilai – nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.³⁷

2.3 Faktor -faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Pelanggaran Hukum

Nilai,moral, dan sikap adalah aspek – aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya seorang anak atau dikatakan remaja belum memiliki nilai – nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan lingkungan, remaja mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral dan sikap. Dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan nilai,moral dan sikap individu. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai,moral,sikap individu mencakup aspek psikologi, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia lingkungan keluarga, sekolah, dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Remaja yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang penuh rasa aman secara psikologis.³⁸ Pola interaksi yang demokratis, pola asuh bina kasih, dan religius dapat diharapkan berkembang menjadi remaja yang memiliki budi luhur, moralitas tinggi, serta sikap dan perilaku terpuji. Sebaliknya, individu yang tumbuh dan berkembang dengan

³⁷ *Ibid*, h.380

³⁸ Ali Mohammad dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010),h. 146

kondisi psikologis yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan kurang religius maka harapan agar anak dan remaja tumbuh berkembang menjadi individu yang memiliki nilai – nilai luhur, moralitas tinggi dan sikap perilaku terpuji menjadi diragukan.

2.4 Sintesis Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya sebagai pandangan hidup didalam masyarakat.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya misalnya pencurian terhadap harta kekayaannya, perkelahian,

hingga penggunaan obat terlarang. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain adalah kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan.

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Masalah kesadaran hukum remaja sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai, apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara berulang dengan teratur, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Pada hakikatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam

masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum.

Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya.

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsekuen, penuh tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Setiap petugas penegak hukum harus bersikap tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dan konsekuen dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran kapan saja dan di mana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa tanggung jawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap petugas penegak hukum. Oleh karena itu maka perlu ada kontrol atau pengawasan terhadap para petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melaksanakan atau menegakkan hukum. Pengawasan ini tidak cukup dilakukan oleh pimpinan setempat saja, tetapi harus dilakukan juga oleh pimpinan pusat. Akhirnya, demi suksesnya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masih diperlukan partisipasi dan penyuluhan dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.

Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya dan bagaimana cara orang tersebut hidup. Sebagian besar remaja zaman sekarang itu menyalahgunakan gaya hidupnya. Banyaknya remaja di zaman sekarang yang sudah mengenal minum-minuman keras, rokok, bahkan narkoba. Mereka beranggapan bahwa jika tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut, maka ia akan dinilai sebagai masyarakat yang ketinggalan zaman atau tidak gaul. Ini salah satu contoh yang salah atau tidak baik, karena kalau mereka mengkonsumsi barang-barang haram tersebut bisa merusak kesehatan mereka, apalagi mereka dalam tahap perkembangan, terutama bagi pengguna narkoba, dampak negatif menggunakan narkoba adalah dapat mengalami gangguan syaraf pada otak yang tidak berjalan sempurna, dapat mengalami gangguan mental. Untuk itu, di zaman yang serba ada atau modern ini, mari kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus memajukan bangsa Indonesia terutama dalam budayanya karena negara Indonesia yang terkenal akan kayanya kebudayaan. Hindari hal-hal yang berdampak negatif, hindari pergaulan bebas, hindari narkoba. Pilihlah teman yang dapat membuat anda cerdas dan selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa.

Hal ini biasanya terjadi karena banyak faktor, tetapi berdasarkan penelitian, jumlah yang terbesar adalah karena tingginya rasa solidaritas antar teman, pengakuan kelompok, atau ajang penunjukkan identitas diri. Masalah akan timbul pada saat remaja salah memilih arah dalam berkelompok. Banyak ahli

psikologi yang menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa yang penuh masalah, penuh gejolak, penuh risiko (secara psikologis), dan lain sebagainya, yang disebabkan oleh aktifnya hormon-hormon tertentu.

Jika masyarakat berada dalam lingkungan pergaulan yang negatif penuh dengan segala bentuk sikap, perilaku, dan tujuan hidup remaja maka akan menjadi negatif yang akan menimbulkan kearah kriminal, seperti pencurian, penganiayaan, dan asusila. Sebaliknya, jika masyarakat berada dalam lingkungan pergaulan yang selalu menyebarkan positif, yaitu sebuah kelompok yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan peluang untuk mengaktualisasikan diri secara positif kepada semua anggotanya. Jadi disini tergantung kesadaran hukumnya itu sendiri. Karena remaja merupakan individu yang bebas dan masing-masing tentu memiliki keunikan karakter bawaan dari keluarga.

B. Kerangka Berfikir

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Kesadaran hukum di masyarakat sangat diperlukan. Kesadaran hukum yang tinggi dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai suatu hal. Suatu hal tersebut merupakan obyek dari pengetahuan. Obyek pengetahuan itu jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin seseorang dapat mengetahui seluruh obyek yang ada.

Seseorang yang mengetahui suatu obyek belum tentu memahami obyek tersebut. Sesuatu obyek dapat dipahami jika obyek itu telah diketahui secara mendalam. Artinya harus mampu menghubungkan fakta-fakta dan konsep-konsep secara sederhana. Kemampuan ini akan dapat menerangkan, mengintisarikan, memberi contoh, menyimpulkan, memperkirakan, dan menganalisis.

Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tujuannya yaitu agar tercapai keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila setiap subjek mematuhi aturan-aturan hukum. Apabila hukum telah ditaati oleh masyarakat, maka hukum dapat dikatakan efektif. Demikian juga remaja yang merupakan bagian dari masyarakat sekaligus sebagai generasi penerus perjuangan bangsa sudah seharusnya mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dari uraian diatas menunjukan bahwa seseorang yang memahami tentang kesadaran hukum berarti orang tersebut bukan hanya mengetahui tentang hukumnya saja (peraturan-peraturan atau kaidah hukum yang ada). Akan tetapi lebih dari itu mampu membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang merupakan pelanggaran sehingga harus ditinggalkan.

Seseorang yang belum akan sadar hukum berbeda dibandingkan dengan seseorang yang telah sadar hukum. Perbedaan tersebut terlihat dalam tingkah laku sehari-hari. Seseorang yang telah sadar hukum pada umumnya akan berperilaku sangat berhati-hati dan menunjukkan sikap yang positif. Akan tetapi berbeda dengan seseorang yang belum akan sadar hukum, maka kemungkinan tingkah laku sehari-hari akan cenderung bersikap negatif yang akan menimbulkan tindak kriminal. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan bahwa tinggi rendahnya kesadaran hukum seseorang ditentukan oleh tinggi rendahnya pemahaman yang dimiliki seseorang tentang hukum.

C. Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berfikir yang diajukan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “Terdapat hubungan negatif antara kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas masyarakat di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris ada atau tidaknya hubungan antara kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas masyarakat Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis metode penelitian korelasional. Penelitian korelasi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel atau beberapa variabel. Jenis dari penelitian korelasi ini adalah bivariat, dimana korelasi bivariat adalah hubungan yang melibatkan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah kesadaran hukum dan variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah tindak kriminalitas masyarakat.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2017.

Lokasi Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cibarusah Kota dan di Kapolsek Cibarusah.

³⁹ Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.239

D. Populasi dan Sampling

Menurut Sugiyono pengertian dari populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴⁰ Sehingga Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Cibarusah Kota.

Adapun sampel yang diambil untuk menjadi responden berdasarkan pendapat Roscoe bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500 responden. Dengan menggunakan pendapat Roscoe maka, masyarakat yang dijadikan sampel penelitian sebesar 50 responden.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik acak atau *random sampling*, dimana teknik *random sampling* merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁴¹ Dikarenakan Desa Cibarusah memiliki banyak RT dan RW, maka dalam penelitian ini akan diambil sampel pada masyarakat di RT 01 dan RW 03 Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.241.

⁴¹ *Ibid*, hlm.246.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan-pertanyaan positif negatif kepada responden untuk dijawab.⁴²

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Tujuan pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan.

Bentuk kuesioner ini memakai skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert ini adalah dalam bentuk ceklist.⁴³ Pada skala ini alternatif jawaban adalah Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Ragu-ragu (R) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.⁴⁴

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 199

⁴³*Ibid*, h.134

⁴⁴*Ibid*, h. 135

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu menentukan variabel yang akan diteliti, variabelnya adalah variabel bebas (X) adalah kesadaran hukum dan variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah tindak kriminalitas masyarakat. Dalam pengumpulan datanya menggunakan angket, bentuk angketnya yaitu berbentuk pertanyaan-pertanyaan positif dan negatif dengan cara memberikan tanda ceklis (√).

Adapun tabel kisi-kisi kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

Judul Penelitian : Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak
Kriminalitas Masyarakat

Variabel X : Kesadaran Hukum

Variabel Y : Tindak Kriminalitas Masyarakat

- Untuk kisi-kisi kuesioner variabel bebas (X) tentang kesadaran hukum sebagai berikut:

Kisi-Kisi Instrumen Variabel X (Kesadaran Hukum)
Tabel 3.1

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Item
Kesadaran Hukum	• Pengetahuan Hukum	• Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku telah diatur oleh hukum	1,3,5,7

	• Pemahaman Hukum	• Seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan yang diatur oleh hukum	9,11,13,15,16,17,18,19,20
	• Sikap Hukum	• Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum	10,12,14
	• Perilaku Hukum	• Seseorang mematuhi peraturan yang berlaku	2,4,6,8

Kolom Alternatif Jawaban Variabel X

Tabel 3.2

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

- Untuk kisi-kisi kuesioner variabel terikat (Y) tentang Tindak Kriminalitas Masyarakat

Kisi-kisi Instrumen Variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat)
Tabel 3.3

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Item
Tindak Kriminalitas Masyarakat	• Tindak Pidana	• Macam-macam tindak pidana	1,3,5,7,10
	• Angka Jumlah Kejahatan	• Seberapa banyak yang	11,12,15,17,19

Tabel 3.4

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Setelah terbentuknya instrument penelitian agar tidak terjadinya data yang tidak valid, maka dalam penelitian instrumen terlebih dahulu di uji kelayakannya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Validitas adalah metode pengukuran yang dilakukan untuk menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.⁴⁵ Rumus dari uji validitas adalah:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara variabel x dan y

$\sum x$: Jumlah skor dalam sebaran x

$\sum x^2$: Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x

$\sum y$: Jumlah skor dalam sebaran y

$\sum y^2$: Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

$\sum xy$: Jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan

N : Jumlah sampel

Harga (r_{xy}) menunjukan indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan. Untuk menentukan instrument valid atau tidak adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

⁴⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.170.

- a) Jika $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{table}}$ dengan taraf signifikansi 0.05 maka instrument tersebut dikatakan valid.
- b) Jika $r_{\text{hitung}} \leq r_{\text{table}}$ dengan taraf signifikansi 0.05 maka instrument tersebut dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.⁴⁶

Dalam menghitung reliabilitas instrumen peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach, yang mana rumus Alpha Cronbach digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya berbentuk skala.

Rumus reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach adalah sebagai berikut:

- **Rumus Uji Reliabilitas:**

Dengan menggunakan Rumus Alpha-Cronbach

$$r_{11} = \left(\frac{K}{(K-1)} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2 t} \right)$$

Keterangan:

r_{11} : Reliabilitas instrument

K : Banyaknya butir pertanyaan/ Pernyataan

$\sum \sigma^2 b$: Jumlah varians butir

$\sigma^2 t$: Varians total

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik. Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah statistik, dan macam statistiknya adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.⁴⁷

Untuk mengetahui hubungan antara kesadaran hukum remaja dengan tindak kriminalitas digunakan rumus korelasi product moment dengan menghubungkan variabel x dan y.

Sebelum dilakukan uji hipotesis akan dilakukan terlebih dahulu uji persyaratan analisis data dengan menggunakan uji normalitas dan linieritas dengan mengajukan hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat hubungan kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas masyarakat.

H_1 : Terdapat hubungan kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas masyarakat.

Teknik analisis data dilakukan dengan uji regresi dan uji korelasi dengan langkah sebagai berikut:

1. Mencari persamaan regresi

Adapun rumus persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana koefisien regresi b dan konstanta a dapat dicari dengan rumus :

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.147-148.

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2} \quad a = Y - bX$$

2. Pengujian Syarat Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi produk moment uji normalitas (uji liliefors) untuk mengetahui normalitas data pada taraf signifikansi (α) = 0,05

Rumus yang digunakan adalah:

$$L_o = F(Z_i) - S(Z_i)$$

Keterangan:

L_o : Harga mutlak terbesar

$F(Z_i)$: Peluang angka baku

$S(Z_i)$: Proporsi angka baku

Hipotesis Statistik:

H_0 : Galat taksiran b Y atas X berdistribusi normal

H_1 : Galat taksiran atas X berdistribusi tidak normal

Kriteria pengujian:

Jika $L_{hitung} < L_{tabel}$, Maka H_0 diterima, berarti galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Keberartian Regresi

Uji keberartian regresi dilakukan untuk memperkirakan kaitan yang terjadi antara variabel X dan Y dengan hipotesis statistika:

$$H_0 : \beta = 0 \quad H_1 : \beta > 0$$

Kriteria pengujian keberartian regresi adalah:

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_1 = regresi berarti, H_0 = regresi tidak berarti.

Regresi dinyatakan berarti jika menolak H_0

b. Uji Linieritas Regresi

Uji linieritas regresi dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi tersebut membentuk garis lurus dengan hipotesis statistik:

$$H_0: Y = a + \beta X \quad H_1: Y > a + \beta X$$

Kriteria pengujian linieritas regresi adalah

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_1 = regresi tidak linier, H_0 = regresi linier

Regresi dinyatakan linier jika berhasil menerima H_0 . Untuk ringkasan penghitungan uji kebenaran regresi dan linier regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar Analisis Varians untuk Pengujian Keberartian dan Kelinearian Regresi **Tabel 3.5**

Sumber Varians	Dk	Jumlah Kuadrat (JK)	KT	F
Total	N	$\sum Y_i^2$	-	-
Regresi (a)	1	$\frac{(\sum Y_i)^2}{n}$	$\frac{(\sum Y_i)^2}{n}$	-
Regresi (b/a)	1	$JK_{reg} = JK(b a)$	$S^2_{reg} = JK(a b)$	$\frac{S^2_{reg}}{S^2_{res}}$
Residu	n - 2	$JK_{res} = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$S^2_{res} = \frac{JK_{res}}{n-2}$	
Tuna Cocok	k - 2	JK (TC)	$S^2_{TC} = \frac{JK(TC)}{k-2}$	
Galat kekeliruan	n - k	JK (E)	$S^2_e = \frac{JK(E)}{n-k}$	$\frac{S^2_{TC}}{S^2_e}$

➤ Uji Koefisien Korelasi Product Moment

Uji hipotesis ini dilakukan dengan uji-t, yaitu dengan pertama kali mencari koefisien korelasi product moment (pearson) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi product moment

$\sum x$: Jumlah skor dalam sebaran x

$\sum x^2$: Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x

$\sum y$: Jumlah skor dalam sebaran y

$\sum y^2$: Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

$\sum xy$: Jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan

N : Jumlah sampel

Menurut Sugiyono pedoman tabel untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Interpretasi Koefisien Korelasi
Tabel 3.6

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000-0,199	Sangat Rendah
0,200-0,399	Rendah
0,400-0,599	Sedang
0,600-0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Setelah diketahui hasil dari korelasi produt moment (pearson), dilanjutkan dengan penghitungan uji keberartian korelasi (Uji – t), dimana uji keberartian korelasi ini untuk melihat keberartian hubungan antara Variabel X dan Variabel Y dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai keberartian

r : Koefisien korelasi

n – 2 : Derajat bebas

Setelah diketahui hasil dari uji keberartian korelasi, untuk melihat besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y dipergunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = R_{xy}^2 * 100\%$$

Pedoman tabel untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi :

Interpretasi Koefisien Determinasi
Tabel 3.7

Pernyataan	Tingkat Hubungan
>4%	Pengaruh rendah sekali
5% - 16%	Pengaruh rendah tapi pasti
17% - 49%	Pengaruh cukup berarti
50% - 81%	Pengaruh tinggi atau kuat
>80%	Pengaruh tinggi sekali

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Hal yang disajikan disini adalah berupa distribusi frekuensi yang disajikan per variabel beserta presentase frekuensi dan perolehan skor.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran untuk menguji kevalidan butir-butir instrumen yang ada pada suatu variabel. Butir instrumen dapat dikatakan valid apabila memiliki validitas tinggi. Akan tetapi, apabila butir instrumen memiliki validitas rendah maka butir instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Pada hasil data uji validitas instrumen penelitian variabel X yaitu Kesadaran Hukum, dari 25 butir instrumen yang di uji coba, diperoleh data 20 butir instrument yang valid dan 5 butir instrumen yang tidak valid. Kemudian, pada data instrumen variabel Y yaitu Tindak Kriminalitas Masyarakat, dari 25 butir instrumen yang di uji coba, diperoleh data 20 butir instrumen yang valid dan 5 butir instrumen yang tidak valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Data Hasil Uji Coba Variabel X
(Kesadaran Hukum)
Tabel 4.1

No. Butir	ΣX	ΣX^2	ΣY	ΣY^2	$\Sigma X.Y$	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimp.
1	140	660	3206	345662	15019	0,405	0,361	Valid
2	134	606	3206	345662	14377	0,377	0,361	Valid
3	136	636	3206	345662	14525	-0,036	0,361	Drop
4	89	307	3206	345662	9674	0,450	0,361	Valid
5	143	687	3206	345662	15353	0,556	0,361	Valid
6	140	660	3206	345662	15045	0,587	0,361	Valid
7	139	651	3206	345662	14957	0,704	0,361	Valid
8	143	687	3206	345662	15342	0,470	0,361	Valid
9	128	588	3206	345662	13987	0,862	0,361	Valid
10	139	651	3206	345662	14870	0,107	0,361	Drop
11	133	597	3206	345662	14283	0,465	0,361	Valid
12	145	705	3206	345662	15507	0,101	0,361	Drop
13	129	603	3206	345662	14101	0,822	0,361	Valid
14	143	687	3206	345662	15349	0,524	0,361	Valid
15	136	624	3206	345662	14579	0,299	0,361	Drop
16	126	576	3206	345662	13791	0,863	0,361	Valid
17	130	606	3206	345662	14182	0,802	0,361	Valid
18	132	606	3206	345662	14299	0,695	0,361	Valid
19	137	633	3206	345662	14696	0,369	0,361	Valid
20	143	687	3206	345662	15333	0,399	0,361	Valid
21	143	691	3206	345662	15283	0,006	0,361	Drop
22	123	543	3206	345662	13291	0,426	0,361	Valid
23	92	318	3206	345662	10031	0,603	0,361	Valid
24	75	247	3206	345662	8200	0,434	0,361	Valid
25	88	324	3206	345662	9588	0,410	0,361	Valid

Data Hasil Uji Coba Variabel Y
(Tindak Kriminalitas Masyarakat)
Tabel 4.2

No. Butir	ΣX	ΣX^2	ΣY	ΣY^2	$\Sigma X.Y$	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimp.
1	62	162	1527	86431	3625	0,864	0,361	Valid
2	46	98	1527	86431	2736	0,807	0,361	Valid
3	65	177	1527	86431	3624	0,562	0,361	Valid
4	146	714	1527	86431	7423	-0,048	0,361	Drop
5	52	114	1527	86431	2988	0,748	0,361	Valid
6	40	78	1527	86431	2379	0,740	0,361	Valid
7	40	66	1527	86431	2118	0,247	0,361	Drop
8	51	135	1527	86431	3177	0,896	0,361	Valid
9	45	105	1527	86431	2835	0,953	0,361	Valid
10	43	69	1527	86431	2234	0,179	0,361	Drop
11	54	126	1527	86431	3169	0,840	0,361	Valid
12	43	93	1527	86431	2656	0,894	0,361	Valid
13	52	120	1527	86431	3021	0,734	0,361	Valid
14	61	147	1527	86431	3455	0,783	0,361	Valid
15	42	90	1527	86431	2610	0,906	0,361	Valid
16	50	114	1527	86431	2983	0,848	0,361	Valid
17	94	300	1527	86431	4790	0,025	0,361	Drop
18	62	162	1527	86431	3619	0,853	0,361	Valid
19	49	111	1527	86431	2939	0,857	0,361	Valid
20	83	283	1527	86431	4534	0,454	0,361	Valid
21	80	266	1527	86431	4379	0,453	0,361	Valid
22	70	218	1527	86431	3983	0,609	0,361	Valid
23	73	229	1527	86431	3880	0,246	0,361	Drop
24	72	234	1527	86431	4117	0,619	0,361	Valid
25	52	132	1527	86431	3157	0,845	0,361	Valid

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur untuk menentukan konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur tersebut dilakukan secara berulang. Realibel memiliki arti dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Pada hasil data uji realibilitas tentang penelitian yang berjudul Hubungan Kesadaran Hukum (Variabel X) dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat (Variabel Y), diperoleh nilai pada variabel X dengan r_{11} yaitu 0,872 , sehingga dapat dikatakan instrument pada variabel X dapat dipercaya dengan indeks interprestasi yang tinggi. Sementara itu, pada data variabel Y diperoleh nilai r_{11} yaitu 0,958. Dapat dikatakan uji realibilitas pada variabel Y dapat diandalkan dengan indeks interprestasi yang tinggi.

1. Deskripsi Data Variabel X (Kesadaran Hukum)

Berdasarkan data untuk variabel X (Kesadaran Hukum) yang terkumpul dari hasil penyebaran angket kepada 50 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 20 butir dengan pilihan jawaban skala 5 memiliki rata-rata 74,52, memiliki varian 39,520 serta simpangan baku 6,286. Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel distribusi dan histogram berikut ini:

Responden pada data ini sebanyak 50 orang. Berikut merupakan menghitung banyaknya interval kelas

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + (3,3) \text{ Log } n \\
 &= 1 + (3,3) \text{ Log } 50 \\
 &= 1 + (3,3) 1,70 \\
 &= 1 + 5,61 \\
 &= 6,61 \text{ (Ditetapkan menjadi 7)}
 \end{aligned}$$

Panjang kelas interval pada data tersebut dihitung dari rentang yang didapat dari menghitung data terbesar dikurangi data terkecil ($87 - 60 = 27$). Maka dapat dihitung kelas interval:

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{\text{Rentang}}{\text{Kelas}} \\
 &= \frac{27}{7} = 3,86 \\
 &\text{(Ditetapkan menjadi 4)}
 \end{aligned}$$

Dari data perhitungan di atas, dapat di lengkapi dengan tabel berikut:

Banyaknya Interval Kelas Variabel X

Tabel 4.3

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
60 - 63	59,5	63,5	1	2%
64 - 67	63,5	67,5	7	14%
68 - 71	67,5	71,5	9	18%
72 - 75	71,5	75,5	11	22%

76	-	79	75,5	79,5	9	18%
80	-	83	79,5	83,5	9	18%
84	-	87	83,5	87,5	4	8%
Jumlah					50	100%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dikelompok pertama skor jawaban responden yang memiliki nilai 60 - 63 sebanyak 1 orang atau 2% dari jumlah responden. Sementara dikelompok kedua responden yang memiliki nilai 64 - 67 sebanyak 7 orang atau 14% dari jumlah responden. Selanjutnya, pada kelompok ketiga skor jawaban responden yang memiliki nilai 68 - 71 yakni sebanyak 9 orang atau 18% dari jumlah responden. Dikelompok keempat dengan rentang nilai 72 - 75 terdapat 11 orang atau 22% dari jumlah responden. Selanjutnya, pada kelompok kelima dengan rentang nilai 76 - 79 diperoleh skor sebanyak 9 orang atau 18% dari jumlah responden. Selanjutnya, pada kelompok keenam dengan rentang nilai 80 - 83 memiliki skor sebanyak 9 orang atau 18 % dari jumlah responden. Terakhir pada kelompok ketujuh dengan rentang nilai 84 - 87 memiliki skor sebanyak 4 orang atau dalam persentase sebesar 8% dari jumlah responden.

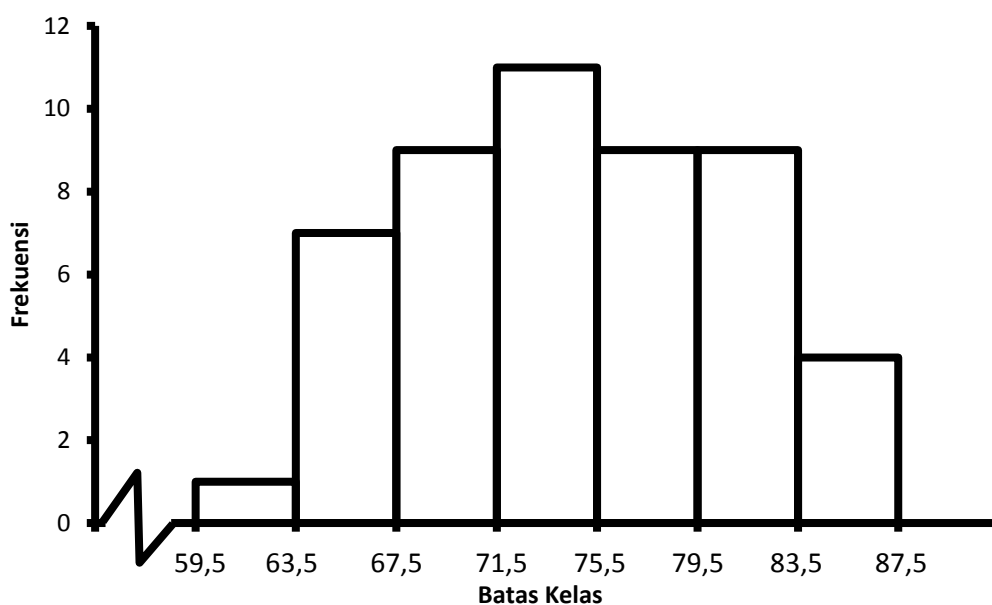
Pada hasil distribusi diatas dapat dibedakan antara kelompok tertinggi dan kelompok terendah. Untuk kelompok tertinggi terdapat pada rentang nilai 72 - 75 dengan jumlah responden sebanyak 11 orang atau dalam persentase sebanyak 22% dari jumlah responden. Sementara itu, untuk kelompok terendah dalam hasil distribusi diatas terdapat pada rentang nilai 60 - 63 dengan jumlah responden 1 orang atau dalam persentase sebanyak 2% dari jumlah responden. Sehingga dapat

diketahui bahwa jawaban responden berada pada kelas rata-rata yakni 74,52 berada pada rentang 72 - 75.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas dapat digambarkan dengan grafik histogtam sebagai berikut:

Histogram Variabel X

Grafik 4.1



2. Deskripsi Data Variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat)

Berdasarkan data untuk variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat) yang terkumpul dari hasil penyebaran angket kepada 50 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 20 butir dengan pilihan jawaban skala 5 memiliki rata-rata 54,18, memiliki varian 96,191 serta simpangan baku 9,808. Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel distribusi dan histogram berikut ini:

Responden pada data ini sebanyak 50 orang. Berikut merupakan menghitung banyaknya interval kelas

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + (3,3) \text{ Log } n \\
 &= 1 + (3,3) \text{ Log } 50 \\
 &= 1 + (3,3) 1,70 \\
 &= 1 + 5,61 \\
 &= 6,61 \text{ (Ditetapkan menjadi 7)}
 \end{aligned}$$

Panjang kelas interval pada data tersebut dihitung dari rentang yang didapat dari menghitung data terbesar dikurangi data terkecil ($76 - 36 = 40$). Maka dapat dihitung kelas interval:

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{\text{Rentang}}{\text{Kelas}} \\
 &= \frac{40}{7} = 5,71 \\
 &\text{(Ditetetapkan menjadi 6)}
 \end{aligned}$$

Dari data perhitungan di atas, dapat di lengkapi dengan tabel berikut:

Banyaknya Interval Kelas Variabel Y

Tabel 4.4

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
36 - 41	35,5	41,5	5	10%
42 - 47	41,5	47,5	8	16%
48 - 53	47,5	53,5	9	18%

54	-	59	53,5	59,5	12	24%
60	-	65	59,5	65,5	9	18%
66	-	71	65,5	71,5	4	8%
72	-	77	71,5	77,5	3	6%
Jumlah					50	100%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dikelompok pertama skor jawaban responden yang memiliki nilai 36 - 41 sebanyak 5 orang atau 10% dari jumlah responden. Sementara dikelompok kedua responden yang memiliki nilai 42 - 47 sebanyak 8 orang atau 16% dari jumlah responden. Selanjutnya, pada kelompok ketiga skor jawaban responden yang memiliki nilai 48 - 53 yakni sebanyak 9 orang atau 18% dari jumlah responden. Dikelompok keempat dengan rentang nilai 54 - 59 terdapat 12 orang atau 24% dari jumlah responden. Selanjutnya, pada kelompok kelima dengan rentang nilai 60 - 65 diperoleh skor sebanyak 9 orang atau 18% dari jumlah responden. Selanjutnya, pada kelompok keenam dengan rentang nilai 66 - 71 memiliki skor sebanyak 4 orang atau 8 % dari jumlah responden. Terakhir pada kelompok ketujuh dengan rentang nilai 72 - 77 memiliki skor sebanyak 3 orang atau dalam persentase sebesar 6% dari jumlah responden.

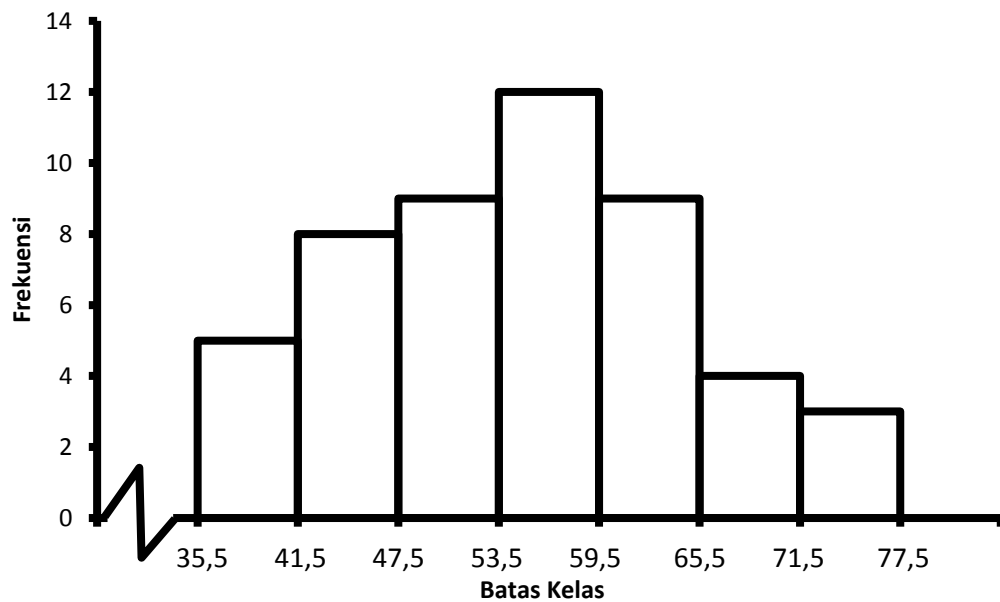
Pada variabel Y kelompok tertinggi terdapat pada rentang nilai 54 - 59 dengan jumlah responden sebanyak 12 orang atau dalam persentase sebanyak 24% dari jumlah responden. Sementara itu, untuk kelompok terendah dalam hasil distribusi diatas terdapat pada rentang nilai 72 - 77 dengan jumlah responden 3 orang atau dalam persentase sebanyak 6% dari jumlah responden. Sehingga dapat

diketahui bahwa jawaban responden berada pada kelas rata-rata yakni 54,18 berada pada rentang 54 - 59.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas dapat digambarkan dengan grafik histogtam sebagai berikut:

Grafik Histogram Variabel Y

Grafik 4.2



Rangkuman Distribusi Faktor X dan Y

Tabel 4.5

Keterangan	Kesadaran Hukum (Variabel X)	Tindak Kriminalitas Masyarakat (Variabel Y)
N	50	50

Rata-rata (Mean)	74,52	54,18
Rentang	27	40
Skor Tertinggi	87	77
Skor Terendah	60	36
Varians	39,520	96,191
Simpangan Baku	6,286	9,808

B. Persyaratan Analisis

Persyaratan analisis terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Tujuan dari persyaratan analisis adalah untuk mengetahui apakah analisis data pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila data normal dan linear maka penelitian dapat dilanjutkan.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian suatu data untuk menentukan apakah data tersebut normal atau tidak. Uji normalitas data dilaksanakan sebelum peneliti melakukan uji hipotesis. Dengan melihat hasil dari uji normalitas data, peneliti dapat mengambil keputusan mengenai rumus apa yang tepat untuk digunakan dalam menguji hipotesis. Salah satu metode uji normalitas untuk mengetahui variabel tersebut normal atau tidak dengan menggunakan metode Lilliefors, apabila hasilnya menunjukkan $L_{hitung} < L_{tabel}$ maka H_0 diterima menyatakan bahwa sebaran skor berdistribusi normal diterima, dan sebaliknya H_1 diterima jika $L_{hitung} > L_{tabel}$ yang menyatakan bahwa sebaran skor tidak berdistribusi normal.

Dari perhitungan variabel X (Kesadaran Hukum) didapat nilai L_{hitung} terbesar diperoleh 0,095, sedangkan L_{tabel} untuk $n=50$ dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,106. Maka dapat disimpulkan bahwa $L_{hitung} < L_{tabel}$. Dengan demikian data variabel X berdistribusi normal. Selanjutnya, dari perhitungan variabel Y (Tindak Kriminalitas) didapat nilai L_{hitung} terbesar diperoleh 0,103. Sedangkan L_{tabel} untuk $n=50$ dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,106. Maka dapat disimpulkan bahwa $L_{hitung} < L_{tabel}$. Dengan demikian data variabel Y berdistribusi normal.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Normalitas dengan Liliefors

Tabel 4.6

No	Variabel	n	L_{hitung}	L_{tabel}	Kesimpulan
1.	X	50	0,095	0,106	Normal
2.	Y	50	0,103	0,106	Normal

Keterangan :

L_{hitung} : Nilai Lilliefors angka maksimum

L_{tabel} : Tabel Lilliefors dengan taraf signifikansi α
=0,05

2.Uji Linieritas Regresi

Uji linearitas merupakan suatu uji untuk mengetahui apakah distribusi data memiliki status linier atau tidak. Hasil yang diperoleh akan menentukan teknik-teknik analisa yang akan digunakan dapat digunakan atau tidak. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan uji F dimana H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ yang artinya arah regresi linier, begitu juga sebaliknya apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menyatakan arah regresi tidak linier.

Berdasarkan hasil perhitungan F_{hitung} sebesar 1,22. Sedangkan nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk) pembilang sebesar 36 dan derajat kebebasan (dk) penyebut sebesar 32, dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 diperoleh nilai sebesar 1,97. $F_{hitung} 1,22 < F_{tabel (0,05;36/32)} 1,97$, maka H_0 diterima sehingga dapat dikatakan regresi linier.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Kelinieran Regresi
Tabel 4.7

N	A	F_{hitung}	F_{tabel}	Kesimpulan
50	0,05	1,22	$(0,05;36/32)=1,97$	Maka H_0 diterima sehingga arah regresi linear.

Hubungan Kesadaran Hukum (variabel X) dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat (variabel Y) menunjukkan hasil analisis regresi tersebut mendapat persamaan regresi yaitu $131,25 - 1,034X$.

Untuk pengujian keberartian dan linieritas regresi digunakan tabel anava analisis varians berikut ini:

Tabel 4.8

Sumber Varians	dk	Jumlah Kuadrat (JK)	Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK)	F _{hitung}	F _{tabel}
Total	50	151487.00			
Regresi (a)	1	146773.62			
Regresi (b/a)	1	2071.14	2071.14	37.63	4.03
Sisa	48	2642.24	55.05		
Tuna Cocok	23	1397.74	60.77	1.22	1.97
Galat Kekeliruan	25	1244.50	49.78		

Dari tabel anava analisis varians tersebut dapat dijelaskan bahwa uji keberartian dan linieritas regresi dapat dilihat dari F_{hitung} sebesar 1,22 dan 1,97 apabila diambil signifikansinya 0,05, maka untuk menguji hipotesis nol (1) yaitu dari daftar distribusi F dengan pembilang 23 dan dk penyebut 25 diperoleh $F_{tabel} \alpha = 0,05$ sebesar 1,97.

Kemudian untuk menguji hipotesis nol (II) dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 48 diperoleh $F_{tabel} \alpha = 0,05$ sebesar 4,03. Dengan demikian hipotesis nol 1 ditolak karena $F_{hitung} 37,63 > F_{tabel} 4,03$, maka

koefisien arah regresi nyata sifatnya, maka dapat disebut regresi berarti.

Hipotesis nol II diterima karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan bahwa regresi linier.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah untuk menguji distribusi data yang berasal dari sampel yang telah di uji sudah cukup kuat untuk menggambarkan populasinya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi.

1. Uji Keberartian Regresi

Uji keberartian regresi bertujuan untuk mencari persamaan regresi linier untuk memperkirakan bentuk hubungan yang ada atau diperkirakan ada hubungan antara dua variabel. Hipotesisnya adalah apabila H_0 diterima dapat dikatakan $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka regresi tidak berarti. Sementara apabila H_0 ditolak dapat dikatakan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka regresi berarti.

Hasil perhitungan dari persamaan regresi menunjukkan persamaan $\hat{Y} = 131,25 - 1,034X$. Hasil perhitungan uji keberartian regresi menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 37,63 dan nilai $F_{tabel(0,05;1/68)}$ sebesar 4,04. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis H_0 ditolak, sebab $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi signifikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan tabel serta grafik dibawah ini:

Keberartian Regresi

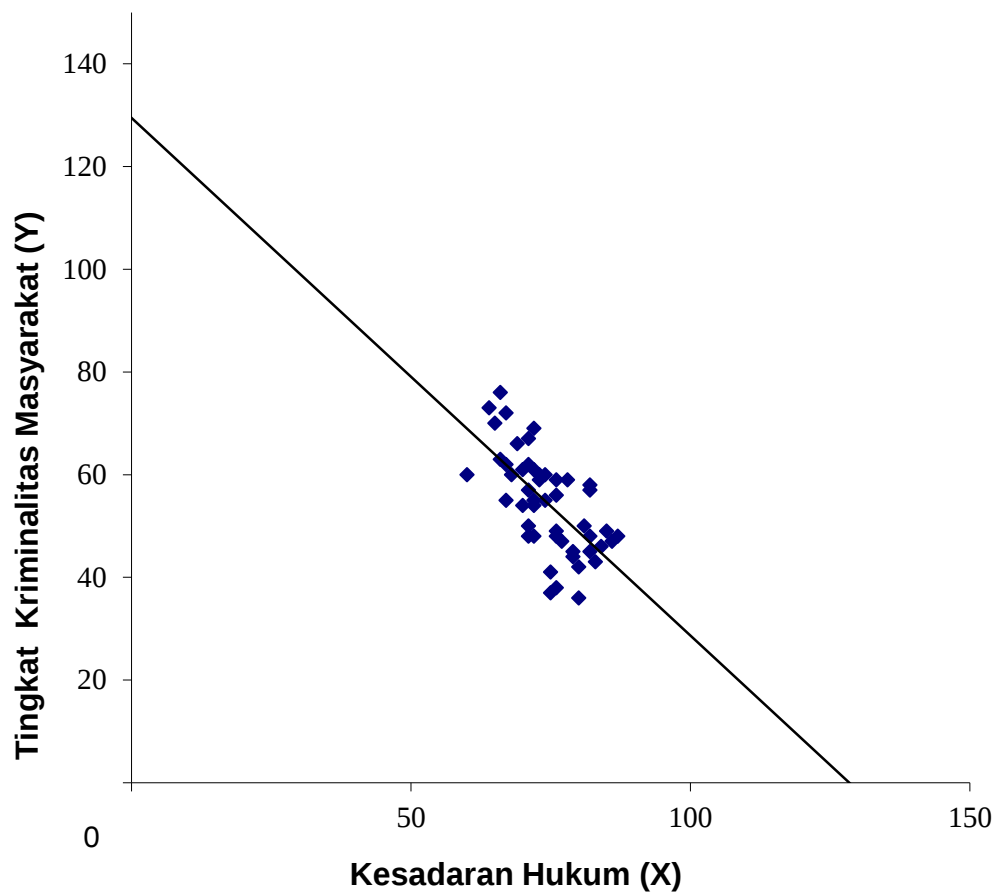
Tabel 4.9

N	A	F_{hitung}	F_{tabel}	Kesimpulan
50	0,05	37,63	$(0,05;1/68)= 4,04$	$F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak regresi berarti

Hubungan Kesadaran Hukum (variabel X) dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat (variabel Y) dapat menggunakan persamaan regresi $\hat{Y} = 16,94 + 0,914X$ dapat dilihat lewat grafik berikut:

Grafik Persaman Regresi

Grafik 4.3



Dapat dijelaskan bahwa Hubungan Kesadaran Hukum (variabel X) dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat (variabel Y) diukur dengan instrument yang telah diuji validitas dan reabilitasnya, maka setiap perubahan skor variabel X sebesar 1 point dapat di estimasikan skor variabel Y akan berubah sebesar 0,914 pada arah yang sama dengan konstanta 16,94.

2.Uji Signifikansi

Pada taraf signifikansi 0,05 dan $n=50$ diperoleh t_{tabel} sebesar 1,67, jadi dapat dikatakan bahwa $t_{\text{hitung}} 6,13 > t_{\text{tabel}} 1,67$, dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan tingkat keberartian antara kedua variabel diuji dengan uji-t korelasi.

3.Koefisien Korelasi Product Moment

Berdasarkan data yang dihasilkan baik pada variabel X (Kesadaran Hukum) dan Variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat) dalam bentuk data interval, maka untuk pada perhitungan product moment diatas diperoleh $r_{\text{hitung}}(\rho_{xy}) = -0,663$ karena $\rho < 0$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara variabel X dengan variabel Y.

4.Uji Koefisien Determinasi

Dapat diinterpretasikan bahwa variasi tingkat kriminalitas ditentukan kesadaran hukum sebesar 40,82% kedua variabelnya diuji dengan uji koefisien determinasi.

D. Interpretasi Hasil Penelitian (Pembahasan)

Berdasarkan data untuk variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat) yang terkumpul dari hasil penyebaran angket kepada 50 responden, dengan jumlah pernyataan sebanyak 20 butir dengan pilihan jawaban skala 5 memiliki rata-rata 54,18, memiliki varian 96,191 serta simpangan baku 9,808.

Hasil penelitian data menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi. Ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin rendah tingkat kriminalitasnya. Dengan dibuktikan nilai t_{hitung} sebesar 6,13 lebih besar dari t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,67.

Pada taraf signifikansi 0,05 dan $n=50$ diperoleh t_{tabel} sebesar 1,67, jadi dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} 6,13 > t_{tabel} 1,67$, dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

E. Keterbatasan Studi

Walaupun penelitian ini telah berhasil membuktikan hipotesis kerja yang diajukan yaitu terdapatnya hubungan negatif yang signifikan antara kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas masyarakat di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi. Namun peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang harus diperbaiki dalam studi lebih lanjut. Keterbatasan itu antara lain berupa:

1. Keterbatasan dalam pengambilan sampel

Mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka penelitian ini hanya dapat dilakukan pada populasi yang terbatas sehingga pengambilan sampelnya pun dalam jumlah yang terbatas yaitu sebanyak 50 responden.

2. Keterbatasan jangkauan hasil penelitian

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka penelitiannya hanya menjangkau daerah tingkat RT dan RW saja sehingga responden penelitiannya terbatas pada masyarakat di RT 01 dan RW 03 Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi.

3. Dalam penelitian ini ternyata ada beberapa masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah namun tindak kriminalitasnya tinggi, begitu juga banyak yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi namun tingkat kriminalitasnya rendah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi. Karena pada penelitian ini menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi dan tingkat kriminalitas yang rendah. Hal ini menunjukkan sifat hubungan searah. Artinya gerak satu variabel akan diikuti oleh gerak variabel lainnya. Dengan kata lain jika semakin tinggi kesadaran hukumnya maka akan semakin rendah tingkat kriminalitasnya. Begitupun sebaliknya jika semakin rendah kesadaran hukumnya maka semakin tinggi tindak kriminalitasnya.

Dapat diinterpretasikan bahwa variasi tingkat kriminalitas ditentukan kesadaran hukum sebesar 40,82% kedua variabelnya diuji dengan uji koefisien determinasi. Meskipun penelitian ini telah berhasil menguji adanya hubungan negatif antara kesadaran hukum dengan tindak kriminalitas bukan berarti hanya variabel kesadaran hukum yang dapat menentukan tindak kriminalitas, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi, kurang adanya arahan dari orang tua, peraulan yang tidak sesuai dengan norma-norma kadang membuat perilaku orang tersebut dapat melakukan tindakan kriminalitas serta adanya dorongan-dorongan khususnya oleh media massa mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan.

B. IMPLIKASI

Hasil penelitian ini terbukti sejalan dengan deskripsi teoritis dan kerangka berfikir yaitu membuktikan adanya hubungan negatif antara Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Dengan demikian penelitian ini mengandung implikasi bahwa kesadaran yang dimiliki oleh remaja menentukan tindak kriminalitas. Dengan demikian, kesadaran hukum mempengaruhi tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan tindak kriminalitas.

Implikasi diatas sesuai dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sektor Cibarusah yaitu penyuluhan hukum. Penyuluhan ini dilakukan mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Cibarusah Kota akan sadar hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum akan meningkat. Dengan adanya penyuluhan hukum maka masyarakat Desa Cibarusah Kota akan terhindar dari masalah yang menjurus ke arah yang negatif sehingga mendorong dan membantu untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan menciptakan kehidupan yang aman, damai, tenang dan tertib.

C. SARAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian maka, beberapa saran yang perlu disampaikan kepada:

1. Masyarakat

Untuk mengetahui arti pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat setempat pun harus mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Pemerintah

Khususnya kepada aparat kepolisian untuk lebih meningkatkan penyuluhan hukum agar kesadaran hukumnya lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hartawi, *Masalah Kejahatan dan Kriminologi*, Semarang: Astana Buku Abede, 1983.
- Mustafa Muhammad, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI PRESS, 2007.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006.
- Undanng-Undang Kepolisian Negara dan Undang-Undang Pertahanan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Salman Otje dan Anthon F.Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Alumni 2008.
- Budiraharjo Paulus, *Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991 Edisi Revisi.
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta:Huma, 2003.
- Syah Muhibbin, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sarwono W.Sarlito, *Psikologi (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 2012.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- <http://www.mediacibarusah.blogspot.co.id>.
- <https://id.m.wikipedia.org>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Lokasi Kecamatan Cibarusah



Berkas Data Kependudukan Desa Cibarusah



Lokasi Kapolsek Cibarusah



Ruang Unit Reserse Kriminal Cibarusah



Penelitian dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Cibarusah



Penelitian bersama Staf Kementrian Sosial RI



Wawancara Narapidana bersama Staff Kementrian Sosial RI



Wawancara Narapidana



Ruang Tahanan



Uji Coba Penelitian Desa Cibarusah Jaya



Penelitian Desa Cibarusah Kota



Peneliti

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul Penelitian : Kesadaran Hukum terhadap Tindak Kriminalitas Masyarakat

Variabel X : Kesadaran Hukum

Variabel Y : Tindak Kriminalitas Masyarakat

Tabel Penyusunan Kisi - kisi

NO	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Item
1	Kesadaran hukum	• Pengetahuan hukum • Pemahaman hukum • Sikap hukum	• Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku telah diatur oleh hukum. • Seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan yang diatur oleh hukum. • Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan	1,3,5,7 9,11,13, 15,16, 17,18, 19,20 10,12, 14

		• Perilaku hukum	penilaian tertentu terhadap hukum. • Seseorang mematuhi peraturan yang berlaku.	2,4,6,8
2	Tindak Kriminalitas Masyarakat	• Tindak pidana • Angka jumlah kejahatan • Subjek hukum • Sanksi	• Macam-macam tindak pidana • Seberapa banyak yang melakukan tindak kriminalitas • Profil remaja yang melakukan tindak kriminalitas • Sanksi berat • Sanksi ringan	1,3, 5,7, 10 11,12, 15,17, 19 22,24, 26,28, 29 13,14, 16,18, 20

KUESIONER KESADARAN TERHADAP

TINDAK KRIMINALITAS MASYARAKAT

Berilah tanda ceklis (✓) pada kolom di bawah ini sesuai dengan pilihan anda

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pernyataan Mengenai Kesadaran Hukum

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Mengambil barang orang lain tanpa izin merupakan tindakan melanggar hukum					
2	Menaati peraturan hukum yang berlaku					
3	Adanya bimbingan dari orangtua saat melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh remaja					
4	Jika ada peraturan yang tidak disukai saya melanggarnya					
5	Pemberitaan kriminal yang beredar di sosial media atau di televisi tidak hanya disimak oleh orang tua, tetapi juga harus disimak oleh kalangan remaja					
6	Mematuhi UUD yang berlaku					
7	Meminta ijin bila memakai barang orang lain					
8	Merasa bersalah bila melanggar tata tertib					

9	Merampok selain melanggar hukum, juga akan mendapat dosa dari Tuhan YME					
10	Melaporkan apabila ada teman yang berkelahi					
11	Lebih berhati-hati menulis kata-kata agar tidak menyinggung perasaan orang dan dikenakan pasal pencemaran nama baik					
12	Mengingatkan teman bila ada yang melanggar tata tertib					
13	Mencuri selain melanggar peraturan juga memberi dampak pengaruh negatif kepada para remaja lainnya					
14	Apabila ada penyuluhan hukum maka sebagai generasi muda mengikuti penyuluhan					
15	Memberikan berita informasi di media sosial tentang kasus kriminalitas agar membantu masyarakat terutama kaum remaja untuk lebih waspada dan berhati-hati					
16	Waspada ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal					
17	Mengawasi gerak-gerik orang yang mencurigakan					
18	Jika ada orang yang melakukan kejahatan, saya akan melaporkan kepada polisi					
19	Tidak mendukung razia yang dilakukan kepolisian					
20	Mendukung sanksi tegas terhadap tindak kriminalitas yang dilakukan remaja					

Pernyataan Mengenai Tindak Kriminalitas Masyarakat

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Seseorang yang menendang, memukul, untuk melakukan pemalakan akan ditindak pidana					
2	Karena faktor ekonomi seseorang melakukan pencurian					
3	Pencurian yang terjadi di siang hari meresahkan warga setempat					
4	Memberikan ganti rugi karena sudah menabrak orang tanpa sengaja					
5	Karena dendam, maka saya membakar rumah orang itu dengan sengaja					
6	Mendamaikan perkelahian teman					
7	Siapa saja yang melakukan tindak asusila akan ditindak pidana					
8	Tidak mau mengikuti ajakan teman untuk mengedarkan narkoba dengan imbalan yang besar					
9	Menolak tawaran teman untuk menggunakan obat terlarang					
10	Pelaku pembegalan yang tertangkap akan dihakimi massa					
11	Pelaku kriminalitas bisa saja terjadi disemua tempat					
12	Pelaku kriminalitas selalu meningkat setiap tahunnya					
13	Jika ada yang melakukan pembunuhan harus diberikan hukuman penjara seumur hidup					
14	Jika melihat teman yang sedang mencoret-corek tembok, maka menegurnya					

15	Semakin banyak pengangguran maka semakin banyak orang yang melakukan tindak kriminal					
16	Setiap pelaku tindak kriminal diberikan hukuman yang setimpal					
17	Kejahatan terhadap penipuan akan memakan banyak korban					
18	Mengambil mangga orang lain dalam keadaan lapar dan kita tidak tau siapa pemiliknya					
19	Selalu melihat siaran berita mengenai banyaknya tindak kriminalitas					
20	Pelaku kriminalitas pantas mendapatkan kekerasan fisik setimpal dengan perbuatannya					



POLRI DAERAH METRO JAYA
RESORT METRO BEKASI
SEKTOR CIBARUSAH
Jalan Raya Loji No. 01 kode pos 17340

Cibarusah, 17 April 2017

Nomor : B / 196 / IV / 2017 / Sek Cr.
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Data Kriminalitas

Yth. Kepala Biro Akademik
Universitas Negeri Jakarta

di

Jakarta

1. Rujukan Surat Nomor 0477/UN39.12/KM/2017 tanggal 07 Februari 2017, Perihal permohonan izin telah mengadakan penelitian untuk penulisan Skripsi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Atas nama :

Nama : Vina Merlinda
Nomor Registrasi : 4115131102
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas surat yang saudara kirimkan kepada kami telah kami datakan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat ini.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIBARUSAH

TRIYONO
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 63100458

POLRI DAERAH METRO JAYA
RESORT METRO BEKASI
SEKTOR CIBARUSAH
Jalanrayakibarusah Nomor 01. 17340

LAMPIRAN

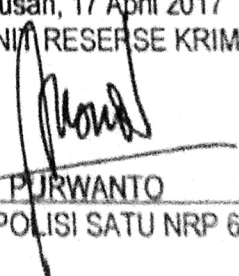
Nomor : B / 196 / IV / 2017 / Sek Cr

Tanggal : 17 April 2017

TABEL KASUS TINDAK KRIMINAL DALAM 5 TAHUN TERAKHIR (2012 - 2017)
DESA CIBARUSAH KOTA KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS KASUS	JENISKELAMIN		USIA		PENDIDIKAN				TOTAL
		L	P	13-17	18-22	SMP	SMA	ST	TIDAK SEKOLAH	
1	Pencurian	9	-	-	9	-	4	1	4	9
2	Penganiayaan	6	-	-	6	-	5	1	-	6
3	Asusila	1	-	-	1	-	1	-	-	1

Cibarusah, 17 April 2017
KEPALA UNIT RESEKSE KRIMINAL


PURWANTO
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 67030536

SURAT ANGKET PENELITIAN

Kepada Yth,

Masyarakat

di

Desa Cibarusah Kota

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan akan berakhirnya masa belajar di Universitas Negeri Jakarta, maka berkenan kiranya saudara untuk mengisi angket penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “Hubungan Kesadaran Hukum dengan Tindak Kriminalitas Masyarakat (Studi Korelasi Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi)”.

Penelitian ini tidak akan berpengaruh apapun bagi saudara, namun saya sangat mengharapkan kesungguhan dalam pengisian angket ini. Saudara diminta hanya mengisi sesuai dengan petunjuk.

Semoga budi baik saudara mendapat balasan dari Allah SWT. Atas perhatian dan bantuan saudara saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Hormat saya,

Vina Merlinda

**ANGKET KESADARAN HUKUM DENGAN
TINDAK KRIMINALITAS MASYARAKAT**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Petunjuk cara pengisian

A. Isilah identitas anda terlebih dahulu

B. Baca dan jawablah salah satu pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan cara memberikan tanda ceklis (√) sesuai dengan pilihan anda

C. Selamat mengerjakan

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pernyataan Mengenai Kesadaran Hukum

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Mengambil barang orang lain tanpa izin merupakan tindakan melanggar hukum					
2	Menaati peraturan hukum yang berlaku					
3	Adanya bimbingan dari orangtua saat melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh remaja					
4	Jika ada peraturan yang tidak disukai saya					

	melanggarnya					
5	Pemberitaan kriminal yang beredar di sosial media atau di televisi tidak hanya disimak oleh orang tua, tetapi juga harus disimak oleh kalangan remaja					
6	Mematuhi UUD yang berlaku					
7	Meminta ijin bila memakai barang orang lain					
8	Merasa bersalah bila melanggar tata tertib					
9	Merampok selain melanggar hukum, juga akan mendapat dosa dari Tuhan YME					
10	Melaporkan apabila ada teman yang berkelahi					
11	Lebih berhati-hati menulis kata-kata agar tidak menyinggung perasaan orang dan dikenakan pasal pencemaran nama baik					
12	Mengingatkan teman bila ada yang melanggar tata tertib					
13	Mencuri selain melanggar peraturan juga memberi dampak pengaruh negatif kepada para remaja lainnya					
14	Apabila ada penyuluhan hukum maka sebagai generasi muda mengikuti penyuluhan					
15	Memberikan berita informasi di media sosial tentang kasus kriminalitas agar membantu masyarakat terutama kaum remaja untuk lebih waspada dan berhati-hati					
16	Waspada ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal					
17	Mengawasi gerak-gerik orang yang mencurigakan					
18	Jika ada orang yang melakukan kejahatan,					

	saya akan melaporkan kepada polisi					
19	Tidak mendukung razia yang dilakukan kepolisian					
20	Mendukung sanksi tegas terhadap tindak kriminalitas yang dilakukan remaja					

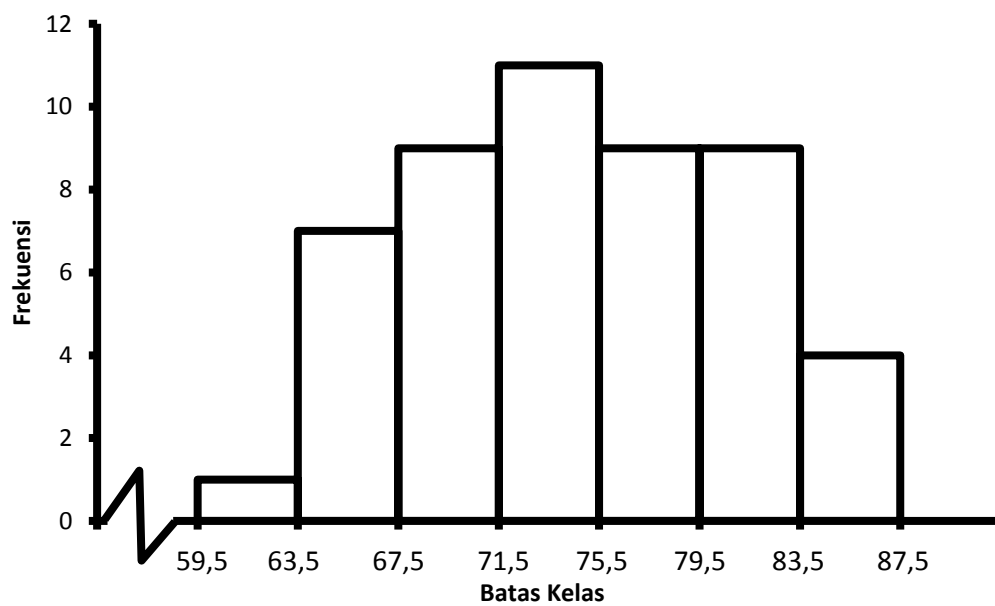
Pernyataan Mengenai Tindak Kriminalitas Masyarakat

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Seseorang yang menendang, memukul, untuk melakukan pemalakan akan ditindak pidana					
2	Karena faktor ekonomi seseorang melakukan pencurian					
3	Pencurian yang terjadi di siang hari meresahkan warga setempat					
4	Memberikan ganti rugi karena sudah menabrak orang tanpa sengaja					
5	Karena dendam, maka saya membakar rumah orang itu dengan sengaja					
6	Mendamaikan perkelahian teman					
7	Siapa saja yang melakukan tindak asusila akan ditindak pidana					
8	Tidak mau mengikuti ajakan teman untuk mengedarkan narkoba dengan imbalan yang besar					
9	Menolak tawaran teman untuk menggunakan obat terlarang					
10	Pelaku pembegalan yang tertangkap akan dihakimi massa					
11	Pelaku kriminalitas bisa saja terjadi disemua tempat					

12	Pelaku kriminalitas selalu meningkat setiap tahunnya					
13	Jika ada yang melakukan pembunuhan harus diberikan hukuman penjara seumur hidup					
14	Jika melihat teman yang sedang mencoret-corek tembok, maka menegurnya					
15	Semakin banyak pengangguran maka semakin banyak orang yang melakukan tindak kriminal					
16	Setiap pelaku tindak kriminal diberikan hukuman yang setimpal					
17	Kejahatan terhadap penipuan akan memakan banyak korban					
18	Mengambil mangga orang lain dalam keadaan lapar dan kita tidak tau siapa pemiliknya					
19	Selalu melihat siaran berita mengenai banyaknya tindak kriminalitas					
20	Pelaku kriminalitas pantas mendapatkan kekerasan fisik setimpal dengan perbuatannya					

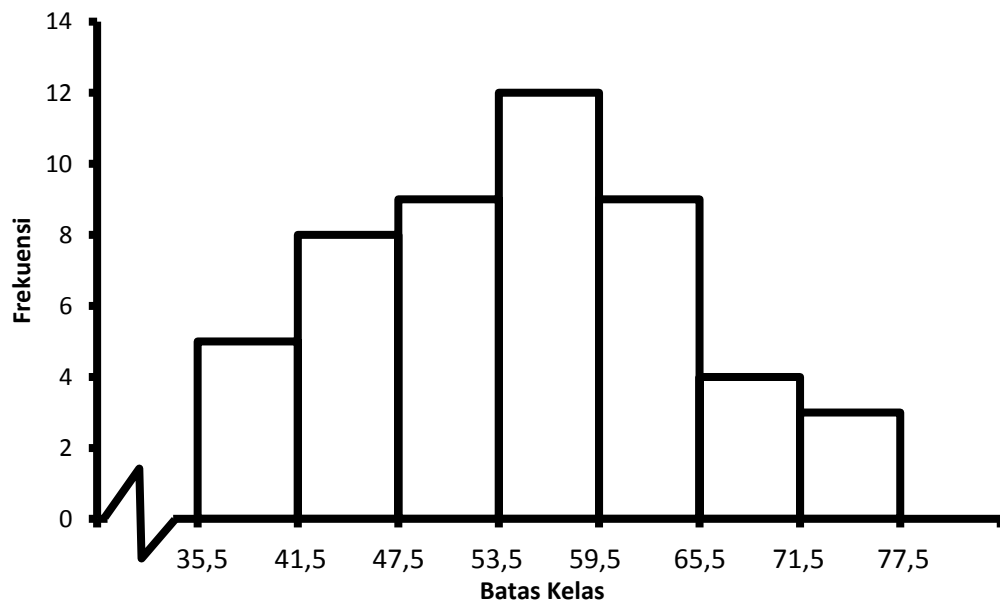
Banyaknya Interval Kelas Variabel X (Kesadaran Hukum)

Kelas Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
60	-	63	59,5	63,5	1	2%
64	-	67	63,5	67,5	7	14%
68	-	71	67,5	71,5	9	18%
72	-	75	71,5	75,5	11	22%
76	-	79	75,5	79,5	9	18%
80	-	83	79,5	83,5	9	18%
84	-	87	83,5	87,5	4	8%
Jumlah					50	100%



Banyaknya Interval Kelas Variabel Y (Tindak Kriminalitas Masyarakat)

Kelas Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
36	-	41	35,5	41,5	5	10%
42	-	47	41,5	47,5	8	16%
48	-	53	47,5	53,5	9	18%
54	-	59	53,5	59,5	12	24%
60	-	65	59,5	65,5	9	18%
66	-	71	65,5	71,5	4	8%
72	-	77	71,5	77,5	3	6%
Jumlah					50	100%



RIWAYAT HIDUP



Peneliti yang bernama lengkap Vina Merlinda bertempat lahir di Bekasi, 14 Maret 1995. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Aip Sarip dan Siti Umi Kulsum. Bertempat tinggal di Kp.Curug, RT 01/RW 03, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi-Jawa Barat. Riwayat pendidikan, Taman Kanak-kanak di TK Kasuwari pada tahun 2001 setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Cibusah, lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Cibusah, lulus pada tahun 2010, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Cibusah, lulus pada tahun 2013 dan pada tahun 2013 pula penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada saat ini menempuh pendidikannya sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta. Selama berkuliah di Jakarta mengikuti pengabdian Kuliah Kerja Nyata di Desa Pinang Sari, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang pada bulan Januari tahun 2016, setelah itu mengikuti Kuliah Kerja Lapangan di Bali, Lombok, dan Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2016, serta mengikuti Pelatihan Keterampilan Mengajar pada bulan Agustus tahun 2016. Peneliti pun mempunyai e-mail: vinamerlinda009@gmail.com. Perempuan berdarah Sunda ini memiliki hobi travelling, serta membaca kisah inspiratif. Cita-citanya pun ingin menjadi tenaga pengajar profesional yang memiliki nilai-nilai pancasila serta dapat mengabdikan pada negara sehingga bermanfaat bagi masyarakat.